

Problematika Akuntabilitas Pengelolaan Dana Transfer Pusat ke Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Kajian Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI
atas LKPD Provinsi & Kab/Kota T.A. 2014 s.d. 2016**

Problematika Akuntabilitas Pengelolaan Dana Transfer Pusat ke Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Kajian Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI
atas LKPD Provinsi & Kab/Kota T.A. 2014 s.d. 2016**

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku dengan judul “Problematika Akuntabilitas Pengelolaan Dana Transfer Pusat ke Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan kajian berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi dan Kab/Kota dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN)-Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung keahlian kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer pusat ke daerah; kemandirian keuangan daerah; dan permasalahan penatausahaan dan pertanggungjawaban dana transfer pusat ke daerah di Pemerintahan Provinsi, 6 (enam) Pemerintahan Kabupaten dan 1 (satu) Pemerintahan Kota.

Akhir kata kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku kajian ini.

Jakarta, Maret 2018

DRS. HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
Infografis.....	1
A. Opini.....	2
B. Realisasi Pendapatan TA 2014-2016.....	4
C. Kemandirian Keuangan.....	6
D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah dalam LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016.....	7
Kabupaten Bangka	
Infografis.....	9
A. Opini.....	10
B. Realisasi Pendapatan TA 2014-2016.....	11
C. Kemandirian Keuangan.....	13
D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah dalam LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016.....	14
Kabupaten Bangka Barat	
Infografis.....	16
A. Opini.....	17
B. Realisasi Pendapatan TA 2014-2016.....	18
C. Kemandirian Keuangan.....	20
D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah dalam LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016.....	21
Kabupaten Bangka Selatan	
Infografis.....	25
A. Opini.....	26
B. Realisasi Pendapatan TA 2014-2016.....	27
C. Kemandirian Keuangan.....	30
D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah dalam LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016.....	31
Kabupaten Bangka Tengah	
Infografis.....	36
A. Opini.....	37
B. Realisasi Pendapatan TA 2014-2016.....	38
C. Kemandirian Keuangan.....	40

D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah dalam LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016.....	41
Kabupaten Belitung	
Infografis.....	46
A. Opini.....	47
B. Realisasi Pendapatan TA 2014-2016.....	48
C. Kemandirian Keuangan.....	51
D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah dalam LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016.....	52
Kabupaten Belitung Timur	
Infografis.....	55
A. Opini.....	56
B. Realisasi Pendapatan TA 2014-2016.....	58
C. Kemandirian Keuangan.....	60
D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah dalam LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016.....	61
Kota Pangkalpinang	
Infografis.....	66
A. Opini.....	67
B. Realisasi Pendapatan TA 2014-2016.....	68
C. Kemandirian Keuangan.....	71
D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah dalam LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	4
Tabel 2	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014-2016 Kabupaten Bangka.....	11
Tabel 3	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014-2016 Kabupaten Bangka Barat.....	18
Tabel 4	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014-2016 Kabupaten Bangka Selatan.....	28
Tabel 5	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014-2016 Kabupaten Bangka Tengah.....	35
Tabel 6	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014-2016 Kabupaten Belitung.....	49
Tabel 7	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014-2016 Kabupaten Belitung Timur.....	58
Tabel 8	Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014-2016 Kota Pangkalpinang.....	69

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Opini BPK

2014
WDP



2015
WDP




2016
WDP

Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

(dalam miliar rupiah)

2014 2015 2016



Transfer Ke Daerah (TKD)

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Rasio Ketergantungan (%)
2014	32,74 %	67,26 %
2015	30,30 %	69,70 %
2016	29,45 %	70,52 %

Celah Ketergantungan



Temuan

	2014	2015	2016
Sistem Pengendalian Intern	Total Temuan: 8	Total Temuan: 7	Total Temuan: 10
	Temuan TKD: 0	Temuan TKD: 0	Temuan TKD: 0
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Total Temuan: 7	Total Temuan: 8	Total Temuan: 11
	Temuan TKD: 0	Temuan TKD: 2 (DAK) (BOS)	Temuan TKD: 2 (DAK) (BOS)

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Bangka Belitung TA 2014-2016

A. Opini

Opini yang diperoleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2014-2016 masih menunjukkan kurang optimalnya pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal itu tercermin dari opini yang diperoleh yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (TA 2014-2016).

Dasar pertimbangan BPK dalam memberikan opini WDP atas LKPD TA 2014 disebabkan oleh:

1. Nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir/KUPEM belum disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) karena Pemprov belum selesai melaksanakan identifikasi dan verifikasi debitur Dana Bergulir/KUPEM. Selain itu, nilai Investasi tersebut belum memisahkan tunggakan pokok dan bunga;
2. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 tidak didukung dengan rincian aset tetap dan buku inventaris yang memadai serta terdapat perbedaan antara yang disajikan dalam neraca dengan Laporan Inventaris Bidang Aset. Pemprov juga belum tuntas melaksanakan inventarisasi dan penilaian terhadap seluruh aset tetap dan terdapat 1.370 item aset tetap yang dicatat dengan nilai Rp0,00 atau Rp1,00 yang terdiri dari 17 bidang tanah, 43 unit gedung, 1.305 unit peralatan mesin, dan 5 buah jalan dan jembatan.

Selanjutnya yang menjadi dasar pertimbangan bagi BPK dalam memberikan opini WDP atas LKPD TA 2015 adalah:

1. Terdapat pengembalian sisa UP TA 2015 menggunakan UP TA 2016 pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan terdapat kas tekor di Bendahara Pengeluaran Dispora. Selain itu, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat kelemahan pengujian dokumen pertanggungjawaban kelengkapan dokumen SP2D Ganti Uang (GU) oleh PPK-SKPD;
2. Terdapat aset gedung dan bangunan yang tercatat secara gabungan (termasuk di dalamnya aset berupa peralatan dan mesin) dan tidak dapat dipisahkan per jenis asetnya, serta saldo aset lainnya – Aset

Lain-lain berupa aset tetap yang tidak ditemukan/diketahui keberadaannya yang belum ditetapkan statusnya.

3. Realisasi penggunaan dana hibah oleh PB Porwil tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban dan terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak dapat diyakini kewajarannya serta terdapat kelebihan pembayaran. Terdapat 20 kegiatan pengadaan dengan pembayaran *fee* kepada pemilik perusahaan yang dipinjam oleh penyedia jasa yang mengerjakan dan oleh PPK bidang kegiatan Porwil Sumatera IX. Selain itu, terdapat perbedaan pengeluaran untuk dana kegiatan Porwil Sumatera IX yang dilaporkan oleh KONI dengan laporan arus kas untuk kegiatan tersebut yang telah diaudit oleh KAP.

Kemudian pada LKPD TA 2016, dasar pertimbangan BPK dalam memberikan opini WDP adalah:

1. Beban penyusutan Gedung dan Bangunan, beban penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang sisa umur manfaatnya melebihi umur ekonomis karena kebijakan akuntansi yang belum mengatur masa manfaat akibat pengeluaran setelah tanggal perolehan serta tahun perolehan untuk penambahan nilai aset sebelum 31 Desember 2014, tidak diinput oleh pengurus barang ke dalam aplikasi BMD sesuai tahun perolehan yang senyatanya;
2. Terdapat aset lainnya – Aset Lain-Lain berupa aset tetap yang tidak ditemukan/tidak diketahui keberadaannya yang belum ditetapkan statusnya;
3. Nilai Pendapatan yang dilaporkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) merupakan Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang tidak memiliki pencatatan jumlah benih hasil produksi, mutasi benih karena kematian, dan dokumen penjualan yang digunakan tidak sesuai dengan peraturan daerah, selain itu Dinas PU belum memiliki prosedur terkait pemakaian alat berat yang memisahkan fungsi otorisasi, pencatatan, dan penerimaan, sehingga BPK tidak dapat menentukan berapa jumlah yang seharusnya diterima dan disetorkan ke kas daerah. Selain itu, DKP dan Dinas Pekerjaan umum telah memungut retribusi yang melebihi tarif resmi sebagaimana telah diatur dalam perda. Dari jumlah pungutan yang

melebihi tarif resmi tersebut tidak disetorkan ke kas daerah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan digunakan langsung.

B. Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

Sumber pendapatan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat ke daerah yang memberikan kontribusi paling besar terhadap total pendapatan. Sebagian lagi bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lalu sebagian kecil lainnya bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya.

Pendapatan Asli Daerah

Dilihat dari sisi realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas LKPD Kota Pangkalpinang dari TA 2014-2016, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 realisasi PAD senilai Rp563.108.840.861,42 meningkat di tahun 2015 sebesar 1,54% dengan realisasi senilai Rp571.802.890.055,14 dan kembali meningkat sebesar 0,43% di tahun 2016 dengan realiasi senilai Rp574.258.443.819,77.

Transfer Pusat ke Daerah

Transfer pusat ke daerah yang menjadi sumber utama pendapatan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014-2016

Transfer pusat ke daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
DBH Pajak	52.839.392630,00	47.461.053.900,00	50.251.504.532,00
DBH Bukan Pajak	122.110.798.965,00	140.696.182.549,00	92.608.511.813,00
DAU	806.820.146.000,00	897.887.443.000,00	905.526.208.000,00
DAK	43.372.460.000,00	44.355.816.000,00	77.898.689.000,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	131.522.785.000,00	184.795.250.000,00	248.716.400.000,00

Transfer pusat ke daerah	2014	2015	2016
Total	1.156.665.582.595,00	1.315.195.745.449,00	1.375.001.313.345,00

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Prov Kep Bangka Belitung T/A 2014-2016, diolah

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak

Realisasi DBH Pajak pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -10,18% (senilai (Rp5.378.338.730,00)) dibandingkan dengan tahun 2014. Kemudian mengalami peningkatan sebesar 5,88% di tahun 2016 (senilai Rp2.790.450.632,00). Kemudian untuk DBH Bukan Pajak pada tahun 2015 meningkat sebesar 15,22% (senilai Rp18.585.383.584,00) apabila dibandingkan dengan 2014. Namun menurun di tahun 2016 sebesar -34,18% (senilai (Rp48.087.670.736,00)).

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan jenis transfer pusat ke daerah yang paling besar realisasinya dan juga peningkatannya dibandingkan dengan jenis transfer pusat ke daerah yang lain. Pada tahun 2015, DAU meningkat sebesar 11,29% (senilai Rp91.067.297.000,00) dibanding tahun sebelumnya dan kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 0,85% (senilai Rp7.638.765.000,00).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan tabel di atas, DAK merupakan jenis transfer pusat ke daerah yang persentase peningkatannya cukup besar di tahun 2016. Pada tahun 2015, DAK meningkat sebesar 2,27% (senilai Rp983.356.000,00) bila dibandingkan dengan tahun 2014. Kemudian pada tahun 2016 kembali meningkat dengan sebesar 75,62% (senilai Rp33.542.873.000,00). Untuk tahun 2016 realisasi DAK hanya sebesar 19,75% dari yang dianggarkan senilai Rp 394.371.719.000,00, hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2016 terdapat reklasifikasi atas Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa dana penyesuaian yang seharusnya dianggarkan ke DAK Non Fisik. Di dalam anggaran DAK non fisik tersebut di atas terdapat anggaran untuk Penerimaan Dana BOS sebesar Rp244.274.400.000,00, namun realisasinya terdapat di Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-Dana Penyesuaian sebesar Rp248.716.400.000,00. Hal ini disebabkan karena pada saat anggaran Dana BOS dipindahkan ke anggaran DAK pada saat Anggaran

Perubahan Tahun 2016, di buku besar Dana Penyesuaian telah terealisasi sebesar Rp 248.716.400.00,00.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dalam LRA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2014-2016 adalah berupa Dana Penyesuaian yang digunakan untuk menampung Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada tahun 2015, realisasi Dana Penyesuaian meningkat sebesar 40,50% (senilai Rp53.272.465.000,00) dibandingkan dengan tahun 2014. Kemudian pada tahun 2016 kembali meningkat sebesar 34,59% (senilai Rp63.921.150.000,00). Seharusnya pada tahun 2016 Dana Penyesuaian berupa Dana BOS direklasifikasikan ke dalam DAK Non Fisik, namun pada saat Anggaran Perubahan tahun 2016, di buku besar Dana Penyesuaian telah terealisasi sebesar Rp248.716.400.00,00.

C. Kemandirian Keuangan

Dengan PAD yang selalu meningkat dari TA 2014-2016, diharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dari sisi keuangannya. Jika dilihat melalui rasio kemandirian keuangan (PAD/Total Pendapatan). Pada tahun 2014, rasio kemandirian keuangannya sebesar 32,74%, tahun 2015 sebesar 30,30%, dan tahun 2016 sebesar 29,45%. Rasio tersebut merupakan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan yang dapat dikatakan masih rendah dan tren dari rasio kemandiriannya terlihat menurun dari tahun 2014-2016.

Sumber pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih didominasi oleh transfer pusat ke daerah membuat rasio ketergantungan keuangannya masih cukup tinggi. Untuk tahun 2014 rasio ketergantungannya sebesar 67,26%, tahun 2015 sebesar 69,70%, dan tahun 2016 sebesar 70,52%. Rasio ketergantungan keuangan tersebut dilihat melalui kontribusi transfer pusat ke daerah (DBH Pajak, DBH Bukan Pajak, DAU, dan DAK serta Transfer Pemerintah Pusat Lainnya) terhadap total pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dilihat dari sisi celah antara rasio kemandirian keuangan dan rasio ketergantungan keuangan, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih tergantung kepada dana transfer pusat ke daerah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai negatif dari selisih antara kedua rasio tersebut yaitu mencapai -34,51% pada tahun 2014, -39,40% pada tahun 2015, dan -41,08% pada tahun 2016. Semestinya selisih antara kedua rasio tersebut bernilai positif dengan selisih yang tinggi (celah lebar dengan nilai rasio kemandirian lebih besar dibandingkan dengan rasio ketergantungan). Jika dilihat dari tren rasio kemandirian dan ketergantungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2016, hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat kemandirian justru menurun dan ketergantungan kepada dana transfer pusat ke daerah semakin meningkat.

D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah dalam LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016

Opini WDP yang diperoleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas LKPD TA 2014-2016 masih menunjukkan kurang optimalnya pengelolaan keuangan daerahnya karena masih menunjukan adanya permasalahan-permasalahan pada Laporan Keuangannya. Permasalahan atas transfer pusat ke daerah perlu menjadi perhatian karena nilai realisasinya yang cukup besar setiap tahunnya.

Terkait transfer pusat ke daerah, hasil pemeriksaan BPK pada LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2014 tidak mengungkap adanya permasalahan terkait hal tersebut. Kemudian hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2015 dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan adanya permasalahan kelebihan pembayaran senilai Rp296.454.000,00 atas realisasi Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan pada lima SKPD. Dari nilai tersebut, terdapat kelebihan bayar pada pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Badau-Gantung pada Dinas PU yang dibiayai dari DAK senilai Rp13.902.000,000 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan dan pemborosan keuangan daerah pada pengadaan barang/jasa. Selanjutnya BPK juga mengungkap adanya permasalahan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial TA 2015 belum tertib. Diketahui Pemerintah Provinsi menyalurkan Bantuan Hibah kepada 171 penerima bantuan hibah senilai Rp257.906.575.000,00

yang didalamnya terdapat bantuan Hibah BOS senilai Rp184.795.200.000,00. Hasil pemeriksaan dokumen terkait pemberian hibah kepada 171 penerima hibah, diketahui sebanyak enam penerima hibah senilai Rp11.297.331.752,00 belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bukti pendukung lain yang sah sampai dengan tanggal 21 Juni 2016.

Kemudian pada tahun 2016, pemeriksaan atas LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan adanya permasalahan Belanja Modal pada lima SKPD kekurangan volume dan kelebihan pembayaran senilai Rp815.967.000,00. Dari nilai tersebut, terdapat kekurangan volume senilai Rp72.914.000,00 pada Dinas Pertanian atas pekerjaan pembangunan jalan akses perkantoran UPTD Balai Proteksi yang dibiayai dari DAK sesuai dengan kontrak Nomor 04/JALAN/DPPP-BPT/DPK/APBD-DAK/VI/2016 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan. Selanjutnya BPK juga mengungkapkan permasalahan realisasi Belanja Hibah Dana Bantuan pencairan dana BOS tahun 2016 yang apabila terjadi kurang salur akan dibayarkan di triwulan berikutnya. Penganggaran penyaluran hibah dana BOS disusun berdasarkan alokasi dana yang akan ditransfer oleh Pemerintah Pusat. Setelah evaluasi penyaluran dana BOS sampai dengan triwulan ketiga, diperoleh informasi bahwa terdapat kekurangan dana BOS yang seharusnya disalurkan. Data kekurangan penyaluran tersebut kemudian disampaikan oleh kabupaten/kota berdasarkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) kepada Kementerian Pendidikan untuk dimohonkan penambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Hal tersebut baru diketahui oleh Dinas Pendidikan berdasarkan evaluasi atas penyaluran dana BOS. Permohonan penambahan jumlah bantuan dana BOS yang diajukan oleh Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Pusat dan tidak diketahui oleh Badan Keuangan Daerah (Bakuda). Hal tersebut mengakibatkan pelampauan anggaran belanja hibah dana BOS TA 2016.

Kabupaten Bangka



Opini BPK

2014
WDP



2015
WDP




2016
WTP

Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

(dalam miliar rupiah)

2014 2015 2016



Transfer Ke Daerah (TKD)

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Rasio Ketergantungan (%)
2014	9,69 %	81,08 %
2015	10,80 %	79,16 %
2016	11,98 %	76,74 %

Celah Ketergantungan



Temuan

	2014	2015	2016
Sistem Pengendalian Intern	Total Temuan: 8	Total Temuan: 6	Total Temuan: 8
	Temuan TKD: 0	Temuan TKD: 1 (BOS)	Temuan TKD: 0
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Total Temuan: 4	Total Temuan: 5	Total Temuan: 9
	Temuan TKD: 0	Temuan TKD: 0	Temuan TKD: 1 (DAK)

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kab. Bangka TA 2014-2016

A. Opini

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kabupaten Bangka cukup baik dalam mengelola keuangan daerah yang ditunjukkan dengan peningkatan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016 dimana sebelumnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2014 dan 2015. Peningkatan opini tersebut menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Bangka telah dilaksanakan dengan baik.

Dasar pertimbangan BPK dalam memberikan opini WDP LKPD TA 2014 disebabkan adanya:

1. Nilai Piutang Pemerintah Kabupaten Bangka belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) karena belum disusunnya kebijakan akuntansi yang mengatur penyisihan piutang;
2. Investasi permanen pada PD Bangka Global Mandiri per 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan sebesar Rp0,00 dengan nilai-nilai pada akun Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas sebesar Rp0,00 meskipun dalam tahun 2014 terdapat transaksi keuangan berupa penerimaan *fee* dari kerja sama dengan pihak ketiga, lalu Laporan Keuangan PDAM Tirta Bangka pada tahun 2012, 2013, dan 2014 belum diaudit oleh pemeriksa eksternal;
3. Buku Induk Inventaris yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bangka belum menyajikan nilai atas 173 item Aset Tetap dengan mutakhir dan lengkap;
4. Pemerintah Kabupaten Bangka mengalami kekurangan Pendapatan Retribusi dan Lain-lain Pendapatan yang Sah karena Dinas Pekerjaan Umum tidak melakukan pencatatan keuangan yang memadai dan tidak menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah.

Pada LKPD TA 2015 BPK masih memberikan opini WDP dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdapat Belanja Bantuan Sosial yang tidak sampai ke penerima dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya dan merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga atas potongan Belanja Hibah yang

- seharusnya masih berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran PPKD;
2. Terdapat aset rusak berat yang masih tercatat sebagai Aset Tetap dan Pemerintah Kabupaten Bangka tidak dapat melakukan atribusi atas ruas jalan pada Buku Inventaris sejumlah 465 jumlah jalan sesuai dengan SK Bupati Nomor 188.45/611.4/PU/2013; dan
 3. Belanja pembangunan jalan pada Dinas PU PR dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga Pemerintah Kabupaten Bangka kehilangan kesempatan mendapatkan harga lebih rendah.

B. Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

Sumber pendapatan APBD Kabupaten Bangka sebagian besar masih bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah, sebagian lagi merupakan Pendapatan Asli Daerah serta Dana bantuan dari Provinsi dan juga Bagi Hasil Pajak Provinsi lalu sebagian kecil bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah

Dilihat dari sisi realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas LKPD Kabupaten Bangka dari TA 2014-2016, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka pada TA 2014 senilai Rp89.113.748.853,54 mengalami peningkatan sebesar 30,12% dengan realisasi senilai Rp115.957.554.191,01 pada TA 2015 dan kemudian pada TA 2016 kembali meningkat sebesar 11,30% dengan realisasi senilai Rp129.059.621.690.70.

Transfer Pusat ke Daerah

Transfer pusat ke daerah yang menjadi sumber utama dalam penerimaan APBD Kabupaten Bangka, realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014-2016

Transfer pusat ke daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
DBH Pajak	30,403,990,180.00	30,010,041,200.00	24,572,826,020.00

Transfer pusat ke daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
DBH Bukan Pajak	110,361,486,075.00	119,206,423,055.00	58,651,371,796.00
DAU	492,721,831,000.00	500,006,221,000.00	535,973,885,000.00
DAK	48,389,000,000.00	122,521,343,250.00	207,301,383,494.00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	63,476,174,000.00	96,475,980,000.00	40,696,985,000.00
Total	745,352,481,255.00	868,220,008,505.00	867,196,451,310.00

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Bangka TA 2014-2016, diolah

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak

Realisasi DBH pajak pada tahun 2015 menurun dari TA 2014-2016. Pada tahun 2015 menurun sebesar -1,30% (senilai (Rp393.948.980,00)) dari tahun 2014. Kemudian pada tahun 2016 kembali menurun sebesar -18,12% (senilai (Rp5.437.215.180,00)). Kemudian untuk DBH Bukan Pajak pada tahun 2015, realisasi DBH Bukan Pajak meningkat sebesar 8,01% (senilai Rp8.844.936.980,00) dibandingkan dengan tahun 2014 dan mengalami penurunan di tahun 2016 sebesar -50,80% (senilai (Rp60.555.051.259,00)).

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan jenis transfer pusat ke daerah yang paling besar dan terus meningkat dari TA 2014-2016 realisasinya dibandingkan dengan jenis transfer pusat ke daerah yang lain. Pada tahun 2015, DAU meningkat sebesar 1,48% (senilai Rp7.284.390.000,00) dibanding tahun sebelumnya dan kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 7,19% (senilai Rp35.967.664.000,00).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jika dilihat pada tabel di atas, DAK merupakan jenis transfer pusat ke daerah yang peningkatannya paling tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan transfer pusat ke daerah yang lain. Pada tahun 2015 meningkat cukup tinggi sebesar 153,20% (senilai Rp74.132.343.250,00), lalu pada tahun 2016 kembali meningkat sebesar 69,20% (senilai Rp84.780.040.244,00). Peningkatan nilai DAK ditahun 2016 tersebut disebabkan karena DAK tahun 2016 terbagi menjadi DAK Fisik dan

Non Fisik dimana terdapat reklasifikasi sebagian dana penyesuaian ke DAK Non Fisik. Pengalokasian DAK menjadi Fisik dan Non Fisik adalah mengikuti perubahan postur Dana Perimbangan yang didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2016, dimana sebelumnya Dana Perimbangan dialokasikan dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun saat ini Dana Perimbangan dikelompokkan pada Dana Transfer Umum (terdiri dari DBH dan DAU) dan Dana Transfer Khusus (terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik).

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pada tahun 2014, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian terdiri dari Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Rp1.959.040.000,00), Tunjangan Profesi Guru PNSD (Rp58.517.134.000,00), dan Dana Insentif Daerah (Rp3.000.000.000,00). Kemudian tahun 2015 berupa Dana Otonomi Khusus (Rp18.136.526.000,00) dan Dana Penyesuaian yang terdiri dari Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Rp75.339.454.000,00) serta Dana Insentif Daerah (DID) (Rp3.000.000.000,00). Untuk tahun 2016, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya hanya berupa Dana Otonomi Khusus untuk Bantuan Keuangan Dana Desa (Rp40.696.985.000,00). Pada tahun 2015 realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya meningkat sebesar 51,99% (senilai Rp32.999.806.000,00) dan menurun pada tahun 2016 sebesar -57,82% (senilai (Rp55.778.995.000,00)).

C. Kemandirian Keuangan

PAD yang terus meningkat dari TA 2014-2016 merupakan hal yang baik bagi kemandirian daerah, namun kontribusi PAD terhadap total pendapatan Kabupaten Bangka masih cukup rendah apabila dilihat melalui rasio kemandirian keuangan (PAD/Total Pendapatan) sebesar 9,69% di tahun 2014, dan 10,80% di tahun 2015, serta 11,98% di tahun 2016.

Rasio kemandirian keuangan pada Kabupaten Bangka yang masih rendah berbanding terbalik dengan nilai rasio ketergantungannya

yang cukup tinggi yaitu sebesar 81,08% pada tahun 2014, 79,16% pada tahun 2015, dan 76,74% pada tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan penerimaan dana transfer pusat ke daerah (DBH Pajak, DBH Bukan Pajak, DAU, dan DAK serta Transfer Pusat Lainnya (tidak termasuk Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa)) terhadap total pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.

Ditinjau dari sisi celah antara rasio kemandirian keuangan serta rasio ketergantungan keuangan, maka Kabupaten Bangka dapat dikatakan masih tergantung terhadap transfer pusat ke daerah. Hal tersebut dapat dilihat dengan nilai negatif yang merupakan hasil dari selisih antara rasio kemandirian dikurangi dengan rasio ketergantungan dimana pada TA 2014 mencapai -71,38%, TA 2015 -68,37%, dan TA 2016 -64,76%. Seharusnya selisih antara kedua rasio tersebut bernilai positif dengan selisih yang tinggi (celah lebar dengan nilai rasio kemandirian lebih besar dibandingkan rasio ketergantungan). Walaupun masih belum mencapai kemandirian keuangan daerahnya, Pemerintah Kabupaten Bangka menunjukkan perkembangan yang baik dengan peningkatan opini menjadi WTP atas LKPD TA 2016 dan juga peningkatan rasio kemandirian dan penurunan rasio ketergantungan dari tahun 2014-2016.

D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah dalam LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016

Opini yang diperoleh Kabupaten Bangka atas LKPD TA 2014-2016 sudah cukup baik dengan meningkatnya perolehan opini menjadi WTP pada tahun 2016. Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten Bangka khususnya terkait transfer pusat ke daerah yang realisasinya sangat besar dari tahun 2014-2016.

Hasil pemeriksaan BPK pada LKPD TA 2014 tidak menemukan masalah terkait transfer pusat ke daerah. Kemudian pada hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2015 dalam Sistem Pengendalian Intern mengungkapkan penatausahaan dan pelaporan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bangka belum memadai yang salah satunya

disebabkan oleh Aset Tetap dari Realisasi Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di sekolah-sekolah sebanyak 176 unit barang senilai Rp370.652.895,00 belum dilaporkan dalam Neraca yang mengakibatkan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bangka per 31 Desember 2015 senilai Rp224.450.759.661,88 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Selanjutnya pada hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2016, BPK mengungkapkan adanya kurang volume atas kegiatan pekerjaan pembangunan gedung baru dan bangunan pada Dinas Kesehatan yang sumber dananya berasal dari DAK berupa pembangunan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap Puding Besar dengan SPPK Nomor 121/KPBJ-DINKES/APBD-DAK/2016 terdapat nilai kurang volume sebesar Rp12.388.000,00. Kemudian kurang volume pada pekerjaan rehabilitasi Pasar Petaling dan pembangunan Pasar Penagan Kecamatan Mendo Barat dengan SPK Nomor 022/SP/DAK/JK/DINPERINDAGKOP/2016 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang sumber dananya berasal dari DAK terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp37.125.000,00. Hal itu mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp49.513.000,00.

Kabupaten Bangka Barat



Opini BPK

2014

WTP
DPP

2015

WDP


2016

WTP

Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

(dalam miliar rupiah)

2014 2015 2016




Transfer Ke Daerah (TKD)

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Rasio Ketergantungan (%)
2014	5,85 %	85,88 %
2015	7,38 %	81,70 %
2016	6,30 %	82,95 %

Celah Ketergantungan



Temuan

	2014	2015	2016
Sistem Pengendalian Intern	Total Temuan: 11	Total Temuan: 8	Total Temuan: 5
	Temuan TKD: 1 (DAK)	0	2 (BOK) (BOS)
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Total Temuan: 11	Total Temuan: 6	Total Temuan: 6
	Temuan TKD: 0	2 (BOS) (DAK)	1 (DAK)

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kab. Bangka Barat TA 2014-2016

A. Opini

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2014 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) dan mengalami penurunan perolehan opini di tahun 2015 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan opini tersebut menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Bangka Barat telah dilaksanakan dengan baik.

Dasar pertimbangan BPK dalam memberikan opini WTP-DPP atas LKPD TA 2014 adalah adanya nilai piutang Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) karena belum diterapkannya penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2013. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum menerapkan kebijakan penyusutan Aset Tetap sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2013.

Opini WDP yang diberikan BPK atas hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2015 didasarkan pada pertimbangan berikut:

1. Terdapat Beban Persediaan yang nilainya berbeda dengan nilai pemakaian persediaan penyimpanan barang pada 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. Terdapat Aset Tetap dan Aset Lain-lain pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak dapat ditelusuri jumlah unit dan nilainya. Selain itu, terdapat Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak dapat dihitung penyusutannya, antara lain untuk aset bernilai Rp1,00 sejumlah 107 unit, aset bernilai Rp0,00 sejumlah 26 unit, aset induk bernilai Rp0,00 atau Rp1,00, serta aset dengan penambahan nilai kapitalisasi kegiatan rehabilitasi/peningkatan/renovasi tanpa didukung analisis penambahan masa manfaat.

B. Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

Sumber pendapatan APBD Kabupaten Bangka Barat sebagian besar masih bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah, sebagian lagi merupakan Pendapatan Asli Daerah serta Dana bantuan dari Provinsi dan juga Bagi Hasil Pajak Provinsi lalu sebagian kecil bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah

Jika dilihat dari sisi Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas LKPD Kabupaten Bangka Barat pada TA 2014 senilai Rp39.916.055.462,69 mengalami peningkatan sebesar 41,05% pada TA 2015 dengan realisasi senilai Rp56.300.674.425,60, namun pada TA 2016 mengalami penurunan sebesar -6,46% dengan realisasi senilai Rp52.662.192.020,01. Penurunan tersebut dikarenakan pendapatan BLUD mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan BLUD dikarenakan belum dibayarkannya klaim jaminan kesehatan daerah dari Dinas Kesehatan.

Transfer Pusat ke Daerah

Transfer pusat ke daerah yang menjadi sumber utama dalam penerimaan APBD Kabupaten Bangka Barat, rincian realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014-2016

Transfer pusat ke daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
DBH Pajak	33.953.528.279,00	34.020.267.850,00	28.019.398.457,00
DBH Bukan Pajak	69.647.457.627,00	87.539.035.157,00	42.887.183.699,00
DAU	413.680.194.000,00	424.317.594.000,00	441.988.897.000,00
DAK	31.091.528.000,00	41.244.184.000,00	175.417.161.142,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	37.517.801.000,00	53.788.069.000,00	44.254.113.000,00
Total	585.890.508.906,00	640.909.150.007,00	732.566.753.298,00

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Bangka Barat TA 2014-2016, diolah

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak

Pada tahun 2015, realisasi DBH Pajak meningkat sebesar 0,20% (senilai Rp66.739.571,00) dibandingkan dengan tahun 2014. Namun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar -17,64% (senilai (Rp6.000.869.393,00)). Kemudian untuk realisasi DBH Bukan Pajak pada tahun 2015 meningkat sebesar 25,69% (senilai Rp17.891.577.530,00) dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar -51,01% (senilai (Rp44.651.851.458,00)). Penurunan realisasi DBH Bukan Pajak pada tahun 2016 dikarenakan kebijakan Pemerintah Pusat yang hanya menyalurkan DBH Bukan Pajak sampai dengan Triwulan II.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan jenis transfer pusat ke daerah yang paling besar realisasinya dibandingkan dengan jenis transfer pusat ke daerah yang lain. Pada tahun 2015, DAU meningkat sebesar 2,57% (senilai Rp10.637.400.000,00) dibanding tahun sebelumnya dan kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 4,16% (senilai Rp17.671.303.000,00).

Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan tabel di atas, DAK merupakan jenis transfer pusat ke daerah yang meningkat paling tinggi apabila dibandingkan dengan peningkatan transfer pusat ke daerah lainnya dari TA 2014-2016. Pada tahun 2015 peningkatan DAK sebesar 32,65% (senilai Rp10.152.656.000,00). Kemudian pada tahun 2016 meningkat cukup tinggi mencapai 325,31% (senilai Rp134.172.977.142,00). Peningkatan nilai DAK ditahun 2016 tersebut disebabkan karena DAK tahun 2016 terbagi menjadi DAK Fisik dan Non Fisik dimana terdapat reklasifikasi sebagian dana penyesuaian ke DAK Non Fisik. Pengalokasian DAK menjadi Fisik dan Non Fisik adalah mengikuti perubahan postur Dana Perimbangan yang didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2016, dimana sebelumnya Dana Perimbangan dialokasikan dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun saat ini Dana Perimbangan dikelompokkan pada Dana Transfer Umum (terdiri dari DBH dan DAU) dan Dana Transfer Khusus (terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik).

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pada tahun 2014, transfer pemerintah pusat lainnya terdiri dari dana tunjangan profesi guru PNSD (Rp36.148.311.000,00) dan dana tambahan penghasilan guru PNSD (Rp1.369.490.000,00). Pada tahun 2015 terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) (Rp2.000.000.000,00) dan Dana Desa (Rp17.494.100.000,00) serta Dana Penyesuaian Pendidikan (Rp34.293.969.000,00). Kemudian tahun 2016 terdiri dari DID (Rp2.000.000.000,00) dan Dana Desa (Rp39.254.113.000,00). Pada tahun 2015 realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya meningkat sebesar 43,37% (senilai Rp16.270.268.000,00) dan menurun pada tahun 2016 sebesar -17,73% (senilai (Rp9.533.956.000,00)).

C. Kemandirian Keuangan

PAD yang terus meningkat dari TA 2014-2016 diharapkan dapat menjadikan daerah lebih mandiri dalam hal penerimaan daerahnya. Penerimaan PAD pada Kabupaten Bangka Barat dapat menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah melalui rasio antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan. Rasio kemandirian keuangan pada Kabupaten Bangka Barat dapat dikatakan sangat rendah karena pada tahun 2014 hanya sebesar 5,85%, tahun 2015 sebesar 7,38%, dan tahun 2016 sebesar 6,30%.

Sumber pendapatan Kabupaten Bangka Barat yang masih di dominasi oleh transfer pusat ke daerah membuat rasio ketergantungan keuangannya menjadi tinggi. Untuk tahun 2014 rasio ketergantungan sebesar 85,88%, tahun 2015 sebesar 81,70%, dan tahun 2016 sebesar 82,95%. Rasio tersebut dapat dilihat dari perbandingan penerimaan dana transfer pusat ke daerah (DBH Pajak, DBH Bukan Pajak, DAU, dan DAK serta Transfer Pusat Lainnya (tidak termasuk Dana Desa) terhadap total pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Dilihat dari sisi celah antara rasio kemandirian keuangan dan rasio ketergantungan keuangan, maka Kabupaten Bangka Barat dapat dikatakan masih tergantung kepada dana transfer pusat ke daerah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai negatif dari selisih antara kedua rasio tersebut yaitu mencapai -80,03% pada TA 2014, -74,32% pada TA 2015, dan -76,65% pada TA 2016. Semestinya selisih antara kedua rasio

tersebut bernilai positif dengan selisih yang tinggi (celah lebar dengan nilai rasio kemandirian lebih besar dibandingkan dengan rasio ketergantungan).

D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah dalam LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016

Opini yang diperoleh Kabupaten Bangka Barat atas LKPD TA 2014-2016 sudah cukup baik dengan meningkatnya perolehan opini menjadi WTP pada tahun 2016. Peningkatan opini tersebut merupakan hasil dari perbaikan pengelolaan keuangan daerah dengan mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan terkait dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan opini tersebut juga menjadi satu modal yang baik untuk mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten Bangka Barat khususnya terkait transfer pusat ke daerah yang realisasinya meningkat dari tahun 2014-2016.

Hasil pemeriksaan BPK pada LKPD TA 2014 dalam SPI mengungkapkan adanya Aset Lainnya yang telah diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp11.074.339.216,00 belum diproses dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah. Dari jumlah nilai tersebut, sebesar Rp1.382.986.000,00 digunakan untuk kegiatan pembangunan/rehab yang telah selesai dikerjakan dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat, namun belum diproses dengan BAST Hibah berupa pembangunan sanitas di Kecamatan Parit Tiga, Kecamatan Kelapa, dan Kecamatan Sp. Teritip yang perolehannya dibiayai dari DAK. Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan aset lainnya yang telah diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp11.074.339.216,00 (senilai Rp1.382.986.000,00 bersumber dari DAK) masih menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK pada LKPD TA 2015 dalam Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan mengungkapkan Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat tidak sesuai ketentuan yang disebabkan:

1. Mekanisme penyaluran Dana BOS APBD I dan APBD II menggunakan mekanisme LS;
2. Perlakuan atas sisa Dana Fasilitas Pendidikan pada Sekolah Negeri yang diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2015 tidak selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3. Sebanyak 198 Rekening sekolah belum ditetapkan oleh Bupati Bangka Barat;
4. Terdapat kesalahan penganggaran atas penyaluran Dana Fasilitas Pendidikan kepada Sekolah Swasta;
5. Sisa Dana BOS untuk SMA dan SMK dari sumber Dana APBN senilai Rp121.965.122,00 belum disetor ke Kas Negara.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

1. Nilai belanja dana BOS APBD I dan II berpotensi lebih catat senilai Rp455.960.523,00;
2. Terbuka peluang penyalahgunaan kas yang dikelola oleh sekolah negeri;
3. Realisasi belanja barang atas Dana Fasilitas Pendidikan tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya;
4. Kekurangan penerimaan negara atas sisa dana BOS SMA dan SMK yang belum disetor ke Kas Negara senilai Rp121.965.122,00.

Selain itu juga masih ditemukan adanya permasalahan Belanja Hibah kepada masyarakat dan lembaga lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp7.338.389.500,00 belum didukung dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dari jumlah tersebut sebesar Rp1.813.980.000,00 merupakan barang hibah berupa pembangunan jaringan air bersih/air minum di Kecamatan Muntok yang dananya bersumber dari DAK. Hal tersebut mengakibatkan status barang hasil hibah yang tidak didukung dengan NPHD lemah secara administrasi dan hukum.

Kemudian pada hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2016 dalam Sistem Pengendalian Intern mengungkapkan tentang:

1. Pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan belum tertib dikarenakan:

- a. Dana BOK tidak disalurkan ke puskesmas;
- b. Realisasi belanja Dana BOK melebihi realisasi penyaluran dari Pemerintah Pusat senilai Rp329.288.620,00;
- c. Keterlambatan pelaporan mengakibatkan tidak bisa dicairkannya Dana BOK senilai Rp1.613.757.000,00.

Hal tersebut diatas mengakibatkan:

1. Tujuan penyaluran Dana BOK yaitu untuk mendukung operasional puskesmas berpotensi tidak tercapai;
2. Berkurangnya ketersediaan dana Kas Daerah atas dana yang digunakan untuk membayar kelebihan realisasi Dana BOK senilai Rp329.288.620,00; dan
3. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kehilangan kesempatan mendapatkan Dana BOK senilai Rp1.613.757.000,00.

Selain itu diungkap juga masalah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat yang belum tertib dalam penganggaran, pencatatan, dan pelaporan keuangannya dikarenakan permasalahan sebagai berikut:

1. Pencatatan dan pelaporan keuangan di sekolah negeri belum memadai;
2. Penyaluran Dana BOS APBD II senilai Rp1.824.162.000,00 melalui Belanja Barang menggunakan mekanisme LS;
3. Terdapat kesalahan penganggaran penyaluran Dana Fasilitasi Pendidikan;
4. Sisa Dana Fasilitasi Pendidikan senilai Rp40.375.047,00 belum disetor ke Kas Daerah; dan
5. Terdapat 34 rekening sekolah belum ditetapkan oleh Bupati Bangka Barat.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

1. Pengelolaan kas oleh sekolah negeri tidak akuntabel serta pelaporan dan penyajian Saldo Kas Lainnya di sekolah tidak akurat;
2. Belanja atas realisasi Dana BOS APBD II senilai Rp1.824.162.000,00 berpotensi sulit disajikan sesuai klasifikasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan;

3. Realisasi Dana Fasilitasi Pendidikan ke sekolah negeri senilai Rp10.177.260.600,00 sulit diklasifikasikan sesuai substansinya;
4. Sisa Dana Fasilitasi Pendidikan di sekolah negeri dan di luar naungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga senilai Rp40.375.047,00 belum disetorkan ke Kas Daerah; dan
5. Pengelolaan kas sekolah negeri pada rekening yang belum ditetapkan berpotensi tidak akuntabel dan rawan penyalahgunaannya. Kemudian pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan ada Kekurangan volume atas tujuh paket pekerjaan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp135.527.000,00 dimana dari jumlah tersebut sebesar Rp12.614.000,00 merupakan kekurangan volume yang menyebabkan kelebihan bayar pada pemeliharaan berkala Jalan Dendang-Baginda yang sumber dananya berasal dari DAK.

Hal tersebut mengakibatkan mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia senilai Rp135.527.000,00 dimana dari jumlah tersebut, senilai Rp12.614.000,00 merupakan kelebihan bayar atas pekerjaan yang dibiayai dari DAK.

Kabupaten Bangka Selatan



Opini BPK

2014
TMP


2015
WDP

2016
WDP

Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

(dalam miliar rupiah)

■ 2014 ■ 2015 ■ 2016



Transfer Ke Daerah (TKD)


Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Rasio Ketergantungan (%)
2014	4,40 %	88,96 %
2015	5,15 %	85,96 %
2016	5,97 %	84,14 %

Celah Ketergantungan



Temuan



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kab. Bangka Selatan TA 2014-2016

A. Opini

Opini yang diperoleh atas hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Bangka Selatan dapat dikatakan masih kurang baik dalam pengelolaan keuangan daerahnya karena perolehan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 dan juga 2016 mendapatkan opini Wajar Dengan Pegecualian (WDP). Perolehan opini tersebut akan membuat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menurun terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya yang kurang baik.

Dasar pertimbangan BPK memberikan opini TMP pada LKPD TA 2014 disebabkan oleh:

1. Terdapat Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Kemenkeu yang belum diverifikasi.
2. Adanya Piutang retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi yang belum tertagih.
3. Terdapat Piutang lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Minum (UPT-PAM) yang belum tertagih. Selama tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah menerbitkan Daftar Rekening Ditagih (DRD). Nilai piutang Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), karena Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan belum menerapkan kebijakan akuntansi penyisihan piutang.
4. PT Bangun Basel (penyertaan modal pemerintah) tidak menyusun laporan keuangan Tahun Buku 2014, 2013, 2012, dan 2011.
5. Terdapat perbedaan nilai aset tetap antara neraca dan buku inventaris tidak dapat ditelusuri serta hasil rekonsiliasi aset antara pengurus Barang SKPD, Unit Pengelola Barang, dan Bidang Aset DPPKAD tidak memadai.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tidak mencatat saldo dan mutasi aset rusak berat, aset hilang, dan aset tidak berwujud secara memadai.
7. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan belum menyajikan dan mengungkapkan saldo piutang PBB-P2, saldo piutang retribusi, mutasi piutang PAM, per 1 Desember 2014 dalam Neraca dan CaLK.

Selanjutnya yang menjadi dasar pertimbangan bagi BPK dalam memberikan opini WDP atas LKPD TA 2015 adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan belum menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk membantu PT BB menyusun Laporan Keuangan Tahun Buku 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015, sehingga tidak diketahui laba/(rugi) dari aktivitas operasional yang dapat mempengaruhi nilai ekuitas dan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada PT BB;
2. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tidak dapat menjelaskan mutasi tambah aset tetap dan mutasi kurang aset tetap.

Pada LKPD TA 2016 BPK masih memberikan opini WDP dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdapat Saldo Kas yang merupakan kekurangan Kas dari pengembalian Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum TA 2016 yang belum diproses melalui mekanisme Tuntutan Perbendaharaan;
2. Laporan Keuangan PT BB Tahun Buku 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Auditor Independen yang ditunjuk oleh Pemkab Bangka Selatan dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) serta Laporan Keuangan PT BB Tahun Buku 2016 belum diaudit, sehingga tidak diketahui laba/(rugi) dari aktivitas operasional yang dapat mempengaruhi nilai ekuitas dan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada PT BB;
3. Terdapat saldo awal Aset Tetap 2016 dan Akumulasi Penyusutan yang tidak dapat dijelaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana diungkap dalam opini BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 yaitu pengaruh mutasi tambah dan kurang Aset Tetap selama Tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan juga tidak dapat menjelaskan sebagian mutasi tambah Aset Tetap senilai dan sebagian mutasi kurang Aset Tetap.

B. Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

Sumber pendapatan APBD Kabupaten Bangka Selatan sebagian besar masih bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah, sebagian lagi merupakan Dana bantuan dari Provinsi dan juga Bagi Hasil

Pajak Provinsi serta Pendapatan Asli Daerah serta lalu sebagian kecil bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas LKPD Kabupaten Bangka Selatan TA 2014-2016, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami peningkatan. Pada TA 2014 realisasi PAD senilai Rp28.907.044.191,72 mengalami peningkatan sebesar 34,00% pada TA 2015 dengan realisasi PAD senilai Rp 38.734.330.398,88, lalu pada TA 2016 kembali meningkat sebesar 19,42% dengan realisasi PAD senilai Rp46.255.276.506,46.

Transfer Pusat ke Daerah

Transfer pusat ke daerah yang menjadi sumber utama dalam penerimaan APBD Kabupaten Bangka Selatan, realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014-2016

Transfer pusat ke daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
DBH Pajak	29.086.293.550,00	29.763.519.350,00	16.837.452.126,00
DBH Bukan Pajak	47.751.832.357,00	56.059.376.628,00	58.866.310.575,00
DAU	413.170.287.000,00	433.411.852.000,00	465.182.700.000,00
DAK	62.513.660.000,00	83.684.960.000,00	110.810.895.000,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	31.526.080.000,00	43.854.481.000,00	-
Total	584,048,152,907.00	646,774,188,978.00	651,697,357,701.00

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Bangka Selatan TA 2014-2016, diolah

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak

Realisasi DBH pajak pada tahun 2015 meningkat sebesar 2,33% (senilai Rp677.225.800,00) dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar -43,43% (senilai Rp12.926.067.224,00). Kemudian untuk DBH Bukan Pajak pada tahun 2015 meningkat sebesar 17,40% (senilai Rp8.307.544.271,00)

dibandingkan dengan tahun 2014 dan kembali meningkat di tahun 2016 sebesar 5,01% (senilai Rp2.806.933.947,00).

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan jenis transfer pusat ke daerah yang realisasi penerimaannya paling besar apabila dibandingkan dengan jenis transfer pusat ke daerah yang lainnya. DAU mengalami peningkatan dari tahun 2014-2016, pada tahun 2015 DAU meningkat sebesar 4,90% (senilai Rp20.241.565.000,00) dan kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 7,33% (senilai Rp31.770.848.000,00).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan tabel di atas, DAK merupakan jenis transfer pusat ke daerah yang persentase peningkatannya cukup besar dan stabil dari tahun 2014-2016. Di tahun 2015, DAK meningkat sebesar 33,87% (senilai Rp21.171.300.000,00) dari tahun 2014. Kemudian pada tahun 2016 kembali meningkat sebesar 32,41% (senilai Rp27.125.935.000,00). Peningkatan nilai DAK ditahun 2016 tersebut disebabkan karena DAK tahun 2016 terbagi menjadi DAK Fisik dan Non Fisik dimana terdapat reklasifikasi sebagian dana penyesuaian ke DAK Non Fisik. Pengalokasian DAK menjadi Fisik dan Non Fisik adalah mengikuti perubahan postur Dana Perimbangan yang didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2016, dimana sebelumnya Dana Perimbangan dialokasikan dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun saat ini Dana Perimbangan dikelompokkan pada Dana Transfer Umum (terdiri dari DBH dan DAU) dan Dana Transfer Khusus (terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik).

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pada tahun 2014, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian yang terdiri dari Tambahan Penghasilan Guru PNS/PNSD (Rp1.432.500.000,00) dan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (Rp30.093.580.000,00). Kemudian pada tahun 2015, Dana

Penyesuaiannya terdiri dari Dana Tambahan Penghasilan Guru (Rp1.033.700.000,00) dan Dana Tunjangan profesi Guru PNSD (Rp42.820.781.000,00). Pada tahun 2015 pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya meningkat sebesar 39,11% (senilai Rp12.328.401.000,00). Kemudian untuk tahun 2016 tidak terdapat Transfer Pemerintah Pusat Lainnya karena adanya reklasifikasi Dana Penyesuaian menjadi DAK Non Fisik.

C. Kemandirian Keuangan

PAD yang terus meningkat dari TA 2014-2016 diharapkan akan menjadikan daerah lebih mandiri dalam hal penerimaan daerahnya, namun apabila dilihat melalui rasio kemandirian keuangan (PAD/Total Pendapatan), kemandirian terbilang cukup rendah karena rasio kemandirian keuangan pada tahun 2014 yang hanya sebesar 4,40%, tahun 2015 sebesar 5,15%, serta tahun 2016 sebesar 5,97%.

Transfer pusat ke daerah yang masih dominan dalam sumber pendanaan Kabupaten Bangka Selatan membuat rasio ketergantungan keuangannya menjadi tinggi, pada tahun 2014 rasio ketergantungannya sebesar 88,96%, tahun 2015 sebesar 85,96%, dan tahun 2016 sebesar 84,14%. Rasio tersebut dapat dilihat dari perbandingan penerimaan dana transfer pusat ke daerah (DBH Pajak, DBH Bukan Pajak, DAU, dan DAK serta Transfer Pusat Lainnya) terhadap total pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Dilihat dari sisi celah antara rasio kemandirian keuangan dan rasio ketergantungan keuangan, maka Kabupaten Bangka Selatan dapat dikatakan masih tergantung terhadap transfer pusat ke daerah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai negatif dari selisih antara kedua rasio tersebut yaitu mencapai -84,55% pada TA 2014, -80,81% pada TA 2015, dan -78,17% pada TA 2016. Semestinya selisih antara kedua rasio tersebut bernilai positif dengan selisih yang tinggi (celah lebar dengan nilai rasio kemandirian lebih besar dibandingkan dengan rasio ketergantungan). Walaupun masih belum mencapai kemandirian keuangan daerahnya, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menunjukkan perkembangan yang baik dengan meningkatnya rasio kemandirian dan penurunan rasio ketergantungan keuangannya dari tahun 2014-2016.

D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah dalam LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016

Opini yang diperoleh Kabupaten Bangka Selatan atas LKPD TA 2014-2016 masih menunjukkan kurang optimalnya pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan karena masih menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan pada Laporan Keuangannya.

Terkait transfer pusat ke daerah, hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2014 pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan mengungkapkan adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Kekurangan volume dan kelebihan pembayaran atas dua belas paket pekerjaan belanja modal peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp338.890.000,00. Dari jumlah tersebut sebesar Rp30.742.000,00 dan Rp23.224.000,00 merupakan kekurangan volume pekerjaan serta kelebihan pembayaran pada peningkatan Jalan Dalam Kota Toboali dan peningkatan jalan Penutuk SP3-Tj Labu-Tj Sangkar yang sumber dananya berasal dari DAK. Hal itu mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan sebesar Rp338.890.000,00 (sebesar Rp30.742.000,00 dan Rp23.224.000,00 kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang didanai dari DAK);
2. Kelebihan pembayaran atas dua paket pekerjaan belanja modal yang bersumber dari DAK untuk peningkatan jaringan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp43.280.000,00 (Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Sebagian Rp32.359.000,00 dan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Bencah Rp10.921.000,00) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan sebesar Rp43.280.000,00;
3. Kelebihan pembayaran atas tiga paket pekerjaan jasa konsultansi pengawasan/supervisi pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp46.500.000,00. Dari jumlah tersebut sebesar Rp14.000.000,00 merupakan kelebihan pembayaran atas pekerjaan supervisi peningkatan Jalan Penutuk-SP3-Tanjung Labu-Tanjung Sangkar yang sumber dananya berasal dari DAK. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp46.500.000,00 (Rp14.000.000,00 kelebihan pembayaran dari pekerjaan yang didanai dari DAK);

4. Proses pelelangan pekerjaan pengadaan peralatan Pendidikan SMP yang dibiayai dari DAK dan dilaksanakan oleh CV KL pada Dinas Pendidikan terindikasi terjadi persaingan tidak sehat dan perolehan keuntungan tidak wajar sebesar Rp145.992.000,00, hasil pemeriksaan menunjukkan hal berikut:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Peralatan SMP pada Dinas Pendidikan tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai ketentuan;
 - b. Peserta lelang yang melakukan penawaran berada di bawah satu kendali, terindikasi persaingan tidak sehat dan/atau persekongkolan horizontal antar penyedia;
 - c. CV KL memperoleh keuntungan tidak wajar sebesar Rp145.992.000,00.

Hal tersebut mengakibatkan CV KL mendapatkan keuntungan tidak wajar sebesar Rp145.992.000,00.

5. Kekurangan volume atas tiga paket pekerjaan belanja modal pembangunan gedung pada Dinas Pendidikan serta Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) sebesar Rp38.624.000,00. Dari jumlah tersebut sebesar Rp14.537.000,00 merupakan kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan Gedung Badan Pelaksana Penyuluhan (BPP) yang bersumber dari DAK. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan atas tiga paket pekerjaan pada BPPKP sebesar Rp38.625.000,00 (sebesar Rp14.537.000,00 kekurangan volume dari pekerjaan yang dibiayai dari DAK)

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2015 pada SPI mengungkapkan adanya permasalahan yaitu kesalahan penganggaran pada tiga SKPD. Terkait transfer pusat ke daerah, kesalahan penganggaran terjadi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada kegiatan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan/lalu lintas yang dibiayai dari DAK senilai Rp163.748.460,00 dan telah terealisasi senilai Rp160.560.000,00. Hasil pekerjaan berupa pagar pengaman jalan/lalu lintas merupakan barang berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Hasil pekerjaan memenuhi karakteristik sebagai aset tetap dan dianggarkan melalui rekening belanja modal. Namun, Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika menganggarkan kegiatan tersebut pada rekening belanja barang untuk diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. Kemudian pada Dinas Kelautan dan Perikanan pada pekerjaan kegiatan pembangunan Jetty yang dibiayai dari DAK senilai Rp1.315.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar 87,51% dari nilai yang dianggarkan tersebut. Hasil pekerjaan berupa jetty merupakan barang berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Hasil pekerjaan memenuhi karakteristik sebagai aset tetap dan dianggarkan melalui rekening belanja modal. Namun, Dinas Kelautan dan Perikanan menganggarkan kegiatan pembangunan Jetty (DAK) pada rekening belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan penambahan belanja modal tidak diikuti dengan penambahan aset tetap dan Laporan Realisasi Anggaran tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.

Pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan atas LKPD TA 2015, BPK mengungkapkan adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Kekurangan volume atas 18 paket pekerjaan Belanja Modal pada Dinas PU senilai Rp382.331.000,00 dan denda keterlambatan yang belum dipungut senilai Rp98.961.500,00. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp3.794.000,00 merupakan kekurangan volume pada pekerjaan perluasan Jaringan dan Pelayanan Air Minum Desa Gadung yang dibiayai dari DAK dan Rp3.512.000,00 merupakan kekurangan volume pekerjaan perluasan Jaringan Distribusi dan Pelayanan Air Minum Jaringan Kelurahan Teladan yang bersumber dari DAK Tambahan.
2. Kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Pasar Tradisional (DAK) pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah senilai Rp57.626.000,00 yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran pada pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Tradisional (DAK) senilai Rp57.626.000,00 serta denda keterlambatan yang belum dikenakan kepada pelaksana pekerjaan senilai Rp48.301.219,00.

Kemudian pada hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2016 pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan mengungkapkan adanya permasalahan:

1. Pertanggungjawaban Belanja Hibah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2016 senilai Rp24.850.000,00 tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dari jumlah tersebut senilai Rp6.400.000,00 merupakan hibah DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TA 2016 yang diberikan kepada PAUD swasta TK “P” berupa 40 (empat puluh) paket buku pelajaran salah nota (dicantumkan tanggal 18 Juli 2015) karena bukti tersebut merupakan pertanggungjawaban kegiatan tahun 2015. Hal tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Hibah tidak menggambarkan nilai sebenarnya.
2. Kekurangan volume pekerjaan atas pelaksanaan tiga pekerjaan pada Dinas Kesehatan senilai Rp70.406.000,00 dan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp49.329.936,00. Dari nilai tersebut, terdapat kegiatan yang dibiayai dari DAK yaitu:
 - a. Penambahan ruang Puskesmas Payung dengan nilai kekurangan volume senilai Rp18.878.000,00 dan keterlambatan pekerjaan selama 48 hari yang belum dikenakan denda sebesar Rp49.329.936,00;
 - b. Rehabilitasi sedang berat bangunan Puskesmas Payung dengan nilai kekurangan volume sebesar Rp27.557.000,00;
 - c. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Simpang Rimba.
3. Pelaksanaan sebelas pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp241.547.000,00. Dari jumlah tersebut terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan yang dananya bersumber dari DAK IPD, yaitu:
 - a. Peningkatan Jalan di Rias – Sungai Gusung tidak sesuai kontrak senilai Rp23.307.000,00;
 - b. Peningkatan Jalan Dalam Kota Toboali tidak sesuai kontrak senilai Rp12.905.000,00;
 - c. Peningkatan Jalan Payung – Simpang Rimba tidak sesuai kontrak senilai Rp32.632.000,00;
 - d. Peningkatan Jalan di Kecamatan Air Gegas tidak sesuai kontrak senilai Rp26.412.000,00;
 - e. Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Bikang tidak sesuai kontrak senilai Rp38.363.000,00;
 - f. Peningkatan Jaringan SPAM Pedesaan Kecamatan Pongok tidak sesuai kontrak senilai Rp8.528.000,00.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan senilai Rp241.547.000,00 (senilai Rp151.147.000,00 merupakan kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang sumber dananya berasal dari DAK IPD).

4. Pelaksanaan item Pekerjaan Bubur Aspal Emulsi (*slurry*) pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Toboali yang dilaksanakan oleh PT AKI dan dibiayai dari DAK IPD belum sesuai dengan ketentuan karena hal-hal berikut:
 - a. PT AKI tidak mencantumkan pengalihan item pekerjaan bubur aspal emulsi (*slurry*) di dalam dokumen penawaran;
 - b. PT AKI mengalihkan item pekerjaan tanpa persetujuan PPK;
 - c. PT AKI tidak menyertakan bukti pembayaran kepada PT HP pada saat mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK;
 - d. Keuntungan tidak wajar atas pengalihan item pekerjaan bubur aspal emulsi (*slurry*) senilai Rp88.179.000,00.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan senilai Rp88.179.000,00.

Kabupaten Bangka Tengah




Opini BPK



Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

(dalam miliar rupiah)


■ 2014 ■ 2015 ■ 2016




Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Rasio Ketergantungan (%)
2014	9,02 %	83,46 %
2015	8,69 %	80,17 %
2016	9,21 %	78,12 %

Celah Ketergantungan



Temuan



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kab. Bangka Tengah TA 2014-2016

A. Opini

Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan hal yang baik dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan opini yang membaik atas hasil pemeriksaan BPK pada LKPD Kabupaten Bangka Tengah TA 2016 dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dimana pada TA 2014 dan TA 2015 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Peningkatan opini tersebut dapat menjadi modal awal bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mendapatkan kepercayaan publik untuk mewujudkan *good governance*.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2014 memberikan opini WDP dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengalami kekurangan kas pada tahun 2014 yang disebabkan Bendahara Umum Daerah telah mengeluarkan uang atas transaksi yang belum terjadi bebannya (uang Perhitungan Pihak Ketiga yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan);
2. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengalami kekurangan kas pada tahun 2014 yang disebabkan penyelewengan pendapatan BPHTB oleh Bendahara Penerimaan DPPKAD dan staf Bidang Pendapatan DPPKAD;
3. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengalami kekurangan kas pada tahun 2014 yang disebabkan penyelewengan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan;
4. Nilai piutang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), karena belum disusunnya kebijakan akuntansi yang mengatur penyisihan piutang;
5. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah belum menerapkan kebijakan penyusutan aset tetap sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Selanjutnya yang menjadi dasar pertimbangan bagi BPK dalam memberikan opini WDP atas LKPD TA 2015 adalah:

1. Terdapat aset yang tidak ditemukan, tidak didukung dengan penjelasan status rusak berat, usang, dan/atau hilang;

2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dipungut tanpa karcis, digunakan langsung dan disetor ke Bendahara Penerimaan tanpa bukti pemungutan dan setor;
3. Nilai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah per 31 Desember 2015 belum mencakup Lain-lain PAD yang Sah dari pemanfaatan aset tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah seluas 452.126,14 m² di kawasan Hutan Pelawan Desa Namang secara sepihak oleh PT SMAI.

B. Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

Transfer pusat ke daerah masih menjadi sumber utama pendapatan dalam APBD Kabupaten Bangka Tengah, sebagian lagi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sebagian kecil lainnya merupakan Dana bantuan dari Provinsi dan juga Bagi Hasil Pajak Provinsi serta Lain-lain Pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan PAD dari TA 2014-2016 ditunjukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas LKPD Kabupaten Bangka Tengah, pada tahun 2014 realisasi PAD senilai Rp 61.632.402.924,42, pada tahun 2015 meningkat sebesar 7,64% dengan realisasi senilai Rp66.341.267.135,93, dan pada tahun 2016 meningkat sebesar 10,73% dengan realisasi senilai Rp73.459.526.744,49.

Transfer Pusat ke Daerah

Transfer pusat ke daerah yang menjadi sumber utama dalam penerimaan APBD Kabupaten Bangka Tengah, realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014-2016

Transfer pusat ke daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
DBH Pajak	22.250.311.236,00	20.617.012.050,00	14.392.251.589,00
DBH Bukan Pajak	42.833.711.204,00	49.750.276.598,00	37.078.088.011,00
DAU	377.712.293.000,00	404.287.787.000,00	436.502.048.000,00
DAK	41.380.760.000,00	108.847.050.000,00	135.281.734.300,00

Transfer pusat ke daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	85.811.665.000,00	45.175.006.000,00	36.870.181.000,00
Total	569,988,740,440.00	628,677,131,648.00	660,124,302,900.00

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Bangka Tengah TA 2014-2016, diolah

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak

Pada tahun 2015, realisasi DBH Pajak pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -7,34% (senilai (Rp1.633.299.186,00) bila dibandingkan dengan tahun 2014. Kemudian pada tahun 2016 kembali menurun sebesar -30,19% (senilai (Rp6.224.760.461,00). Kemudian untuk DBH Bukan Pajak, pada tahun 2015 meningkat sebesar 16,15% (senilai Rp6.916.565.394,00) dibandingkan dengan tahun 2014. Namun mengalami penurunan sebesar -25,47% (senilai (Rp12.672.188.587,00)).

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan jenis transfer pusat ke daerah yang paling besar realisasinya dibandingkan dengan jenis transfer pusat ke daerah yang lain. Pada tahun 2015, DAU meningkat sebesar 7,04% (senilai Rp26.575.494.000,00) dibanding tahun sebelumnya dan kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 7,97% (senilai Rp32.214.261.000,00).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jika dilihat pada tabel di atas, DAK merupakan jenis transfer pusat ke daerah yang peningkatannya paling tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan transfer pusat ke daerah yang lain. Pada tahun 2015 meningkat cukup tinggi mencapai 163,04% (senilai Rp67.466.290.000,00). Peningkatan pada tahun 2015 tersebut disebabkan karena adanya DAK Tambahan Usulan Daerah yang disetujui oleh DPR RI TA 2015 dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Dana tersebut telah diterima seluruhnya melalui Rekening Kas Daerah Pemda Bangka Tengah nomor 161.30.00001 sebesar Rp50.000.000.000,00. Kemudian pada tahun 2016 kembali meningkat sebesar 24,29% (senilai Rp26.434.684.300). Peningkatan nilai DAK

ditahun 2016 tersebut disebabkan karena DAK tahun 2016 terbagi menjadi DAK Fisik dan Non Fisik dimana terdapat reklasifikasi sebagian dana penyesuaian ke DAK Non Fisik. Pengalokasian DAK menjadi Fisik dan Non Fisik adalah mengikuti perubahan postur Dana Perimbangan yang didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2016, dimana sebelumnya Dana Perimbangan dialokasikan dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun saat ini Dana Perimbangan dikelompokkan pada Dana Transfer Umum (terdiri dari DBH dan DAU) dan Dana Transfer Khusus (terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik).

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pada tahun 2014, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian terdiri dari Tunjangan Profesi Guru PNS (Rp61.470.033.000,00), Tunjangan Penghasilan bagi Guru PNS (Rp1.203.750.000,00), dan Dana Insentif Daerah (Rp23.137.882.000,00). Untuk tahun 2015, komponen Dana Penyesuaian masih sama dengan 2014 yang terdiri dari Tunjangan Profesi Guru PNS (Rp24.201.463.000,00), Tunjangan Penghasilan bagi Guru PNS (Rp1.544.200.000,00), serta Dana Insentif Daerah (Rp3.000.000.000,00). Selanjutnya untuk tahun 2016, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya hanya berupa Dana Desa (Rp36.870.181.000,00) karena adanya reklasifikasi Dana Penyesuaian pada tahun 2016 menjadi DAK Non Fisik. Pada tahun 2015, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya menurun sebesar -47,36% (senilai (Rp40.636.659.000,00)) yang disebabkan realisasi Tunjangan Profesi Guru PNS hanya sebesar 55,00% dari yang dianggarkan karena Kabupaten Bangka Tengah masih mempunyai sisa dana di RKUD. Kemudian pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan sebesar -18,38% (senilai (Rp8.304.825.000,00)).

C. Kemandirian Keuangan

Dengan PAD yang meningkat dari TA 2014-2016, diharapkan Kabupaten Bangka Tengah dapat menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap keuangan daerahnya. Namun, jika dilihat melalui rasio kemandirian keuangan (PAD/Total Pendapatan) pada tahun 2014 sebesar 9,02%, pada tahun 2015 sebesar 8,69%, dan tahun

2015 sebesar 9,21% yang dapat dikatakan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan cukup rendah walaupun tren dari rasio kemandiriannya meningkat dari TA 2014-2016.

Sumber pendapatan Kabupaten Bangka Tengah yang masih di dominasi oleh transfer pusat ke daerah membuat rasio ketergantungan keuangannya menjadi tinggi. Untuk tahun 2014 rasio ketergantungannya sebesar 83,46%, tahun 2015 sebesar 80,17%, dan tahun 2016 sebesar 78,12%. Rasio tersebut dapat dilihat dari perbandingan penerimaan dana transfer pusat ke daerah (DBH Pajak, DBH Bukan Pajak, DAU, dan DAK serta Transfer Pusat Lainnya) terhadap total pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Dilihat dari sisi celah antara rasio kemandirian keuangan dan rasio ketergantungan keuangan, maka Kabupaten Bangka Tengah dapat dikatakan masih cukup tergantung kepada dana transfer pusat ke daerah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai negatif dari selisih antara kedua rasio tersebut yaitu mencapai -74,43% pada TA 2014, -71,48% pada TA 2015, dan -68,91% pada TA 2016. Semestinya selisih antara kedua rasio tersebut bernilai positif dengan selisih yang tinggi (celah lebar dengan nilai rasio kemandirian lebih besar dibandingkan dengan rasio ketergantungan). Walaupun masih belum mencapai kemandirian keuangan daerahnya, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan perkembangan yang baik dengan peningkatan opini menjadi WTP atas LKPD TA 2016 dan penurunan rasio ketergantungan keuangan dari tahun 2014-2016.

D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah dalam LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016

Opini yang diperoleh Kabupaten Bangka Tengah atas LKPD TA 2014-2016 sudah cukup baik dengan meningkatnya perolehan opini menjadi WTP pada tahun 2016. Peningkatan opini tersebut merupakan hasil dari perbaikan pengelolaan keuangan daerah dengan mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan terkait dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan opini tersebut juga menjadi satu modal yang baik untuk mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten Bangka Tengah khususnya terkait transfer pusat ke daerah yang realisasinya cukup besar dan terus meningkat dari tahun 2014-2016.

Terkait transfer pusat ke daerah, hasil pemeriksaan BPK pada LKPD TA 2014 dalam SPI mengungkapkan adanya permasalahan:

1. Kesalahan klasifikasi dalam penganggaran Belanja Modal yang tidak sesuai dengan peningkatan aset tetap:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp36.086.300,00 terdapat pada Dinas Pendidikan (**Belanja Modal BOS**).
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi Aset Tetap Lainnya senilai Rp514.730.220,00 terdapat pada dua SKPD yaitu Dinas Pendidikan senilai Rp445.730.220,00 (**Belanja Modal BOS, DID, DAK**) dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga senilai Rp69.000.000,00.
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menjadi Aset Tetap Lainnya senilai Rp13.883.700,00 terdapat pada Dinas Pendidikan (**DID**).

Hal tersebut mengakibatkan nilai anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah per 31 Desember 2014 tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

2. Pengadaan Alat penangkap ikan senilai Rp935.024.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 523/879/ATI/**DAK**/DKP/2010 yang telah diserahkan kepada masyarakat (kelompok nelayan) masih dicatat dalam KIB B aset tetap peralatan dan mesin oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang mengakibatkan KIB B DKP tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.

Dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, BPK mengungkapkan adanya permasalahan terkait transfer pusat ke daerah, sebagai berikut:

1. Delapan unit Alat Kesehatan pada Puskesmas Lampur sebesar Rp19.578.200,00 yang pengadaannya dibiayai dari DAK tidak diketahui keberadaannya. PPHP telah menerima dan memeriksa alat-alat kesehatan dan menyatakan bahwa alat-alat kesehatan dalam kondisi baik dan jumlah sesuai dengan perjanjian yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor

BA/057/APBD-DAK/DINKES/2014 tanggal 18 Desember 2014. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas alat-alat kesehatan tersebut pada tanggal 24 Januari 2015, diketahui delapan unit alat kesehatan tersebut tidak ditemukan. Hal tersebut mengakibatkan potensi terjadi kerugian daerah atas delapan unit alat kesehatan yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp19.578.200,00.

2. Pertanggungjawaban kegiatan pembangunan Sanimas yang dibiayai dari DAK di Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba tidak tertib yang disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Berita acara/ Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai 100% tidak ada/dibuat;
 - b. Diketahui KSM Amj sebagai pelaksana pekerjaan tidak mempunyai keahlian teknis pembangunan gedung;
 - c. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan KSM AMj dibuatkan oleh salah seorang staf Dinas Pekerjaan Umum yaitu Sdri. GN. Sdri. GN membuat daftar tanda terima upah yang disesuaikan dengan proposal permohonan dan bukan atas kegiatan di lapangan, lalu nota/bon pembelian bahan bangunan belum ditulis dan dicap oleh toko BJ diisi oleh Sdri. GN (berindikasi nota fiktif);
 - d. Pihak/pengurus KSM AMj tidak pernah dilatih tentang organisasi dan pengelolaan administrasi keuangan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya risiko penyalahgunaan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan sanimas Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba dan nota/bon atas pembelian bahan bangunan diragukan kewajarannya.

Kemudian pada hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2015 dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan permasalahan tentang:

1. Belanja Modal atas empat paket pekerjaan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi-UMKM kurang volume senilai Rp29.311.000,00. Dari nilai tersebut, terdapat empat pekerjaan dimana dua pekerjaan sumber dananya berasal dari DAK yaitu:
 - a. Pembangunan Pasar Kayu Besi yang dilaksanakan oleh CV KT dengan nomor kontrak 644.1/724/APBD-DAK/2015 kurang volume senilai Rp7.827.000,00;

- b. Peningkatan Pasar Sungaiselan Nomor Kontrak 644.1/1026/**APBD-DAK**/2015 yang dilaksanakan oleh CV. IK kurang volume senilai Rp6.594.000,00.
2. Belanja Modal atas delapan paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum kurang volume dan lebih bayar senilai Rp263.084.000,00 dimana enam dari pekerjaan tersebut dibiayai dari DAK dan DAK Tambahan, yaitu:
 - a. Peningkatan Jalan Lubuk Besar - Keledang Kec. Lubuk Besar (Lanjutan) (**DAK Tambahan**) senilai Rp43.488.000,00;
 - b. Peningkatan Jalan Hutan Wisata Desa Namang, Kec. Namang (**DAK Tambahan**) Rp54.276.000,00;
 - c. Peningkatan Jalan Raya Dul dan Peningkatan Jalan Pantai Tanjung Gunung, Kayu Besi, dan Jalan Pantai Sampur Kec. Pangkalan Baru (**DAK Tambahan**) senilai Rp21.749.000,00;
 - d. Peningkatan Jalan Pangkol-Mesu Sep. 3,2 KM (Tahap I) (**DAK**) senilai Rp24.554.000,00;
 - e. Peningkatan Jaringan Irigasi Belilik (Lanjutan) (**DAK Tambahan**) senilai Rp18.685.000,00.
3. Kekurangan Volume atas dua belas paket pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pendidikan senilai Rp30.384.000,00. Dari nilai tersebut, senilai Rp1.785.000,00 merupakan nilai kurang volume atas pekerjaan pembangunan Pagar SMP I Simpang Katis yang dibiayai dari Dana Insentif Daerah berdasarkan Kontrak Nomor 620/83/SPK/PPK/**DID**/Dindik/2015 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pada pelaksana pekerjaan.

Selanjutnya pada hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2016 dalam Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan mengungkapkan adanya kelebihan pembayaran dan kurang volume Belanja Modal pada 19 paket pekerjaan senilai Rp629.321.000,00. Dari 19 pekerjaan tersebut, terdapat tiga pekerjaan yang sumber dana kegiatannya berasal dari DAK yaitu:

1. Pembangunan Pasar Padang Baru dengan Kontrak Nomor 644.1/1788/SPK/DAK/2016 dengan nilai kurang volume dan kelebihan pembayaran sebesar Rp892.000,00;
2. Pembangunan Pasar Pedindang dengan Kontrak Nomor 644.1/1789/SPK/DAK/2016 dengan nilai kurang volume dan kelebihan pembayaran sebesar Rp892.000,00;

3. Pembangunan jalan produksi dengan nilai kurang volume dan kelebihan pembayaran sebesar Rp108.219.000,00.
Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan.

Kabupaten Belitung



Opini BPK

2014
WDP




2015
WDP



2016
WDP

Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

(dalam miliar rupiah)



Transfer Ke Daerah (TKD)

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Rasio Ketergantungan (%)
2014	14,24 %	79,79 %
2015	14,85 %	71,92 %
2016	15,17 %	74,11 %

Celah Ketergantungan



Temuan

	2014	2015	2016
Sistem Pengendalian Intern	Total Temuan: 9	Total Temuan: 10	Total Temuan: 8
	Temuan TKD: 0	Temuan TKD: 1 (DAK)	Temuan TKD: 2 (DAK, BOS)
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Total Temuan: 5	Total Temuan: 5	Total Temuan: 4
	Temuan TKD: 0	Temuan TKD: 1 (DAK)	Temuan TKD: 1 (DAK)

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kab. Belitung TA 2014-2016

A. Opini

Opini yang diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Belitung dapat dikatakan masih kurang baik karena BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atas LKPD TA 2014-2016.

Dasar pertimbangan BPK dalam memberikan opini WDP pada LKPD untuk TA 2014 disebabkan oleh:

1. Nilai Piutang Pemerintah Kabupaten Belitung belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) karena belum diterapkan kebijakan akuntansi yang mengatur penyisihan piutang;
2. Barang persediaan RSUD pada Apotik, IGD dan Instalasi Rawat Inap serta UPTD Akademi Keperawatan tidak dilaporkan sebagai persediaan, pencatatan mutasi barang persediaan di ruangan-ruangan tersebut tidak mencantumkan nilai perolehan barang dan hanya dicatat jumlah barang dengan total jumlah 120.362 unit barang persediaan;
3. Nilai aset tetap per 31 Desember 2014 yang disajikan bukan hasil rekonsiliasi antara Buku Inventaris SKPD dengan nilai aset tetap pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SISKOMET);
4. Pada tahun 2014, UPTD Akademi Perawatan Dinas Kesehatan menarik dan menerima pendapatan pelayanan pendidikan, tarif pelayanan pendidikan tersebut belum ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan dikelola oleh personil yang belum ditetapkan sebagai Bendahara penerimaan serta tidak disetorkan langsung ke kas daerah.

Kemudian pada LKPD TA 2015 BPK juga memberikan opini WDP dengan dasar pertimbangan adanya permasalahan berikut:

1. Terdapat aset tetap dibawah nilai kapitalisasi, tidak ditemukan keberadaannya, Aset Tetap sejumlah 3.169 unit bernilai Rp0,00 dan Aset Tetap sejumlah 8.263 unit bernilai Rp1,00, pengeluaran setelah perolehan awal belum diatribusikan ke aset induknya, tidak diketahui kegiatan pemeliharaan atau pembangunan jalan, dicatat secara gabungan, tidak diyakini kewajaran tahun perolehannya, Aset Tetap perolehan sampai dengan tahun 2010 mulai disusutkan pada tahun 2010;

2. Terdapat persediaan yang tidak didasarkan hasil *stock opname* pada seluruh Puskesmas sejumlah sembilan UPTD dan seluruh sekolah dasar sejumlah 115 sekolah; nilai persediaan obat-obatan masih disajikan berdasarkan nilai pembelian terakhir; hibah vaksin sebanyak 7.317 vial dan obat ARV sebanyak 7.011 keping dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kementerian Kesehatan tidak memiliki nilai dan belum disajikan; pencatatan persediaan belum memadai;
3. Belanja pengadaan lampu navigasi pantai pada Dishubkominfo tidak disajikan sesuai keterjadiannya sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan tidak didukung dengan bukti yang valid dan sah.

Opini WDP masih diberikan BPK atas hasil pemeriksaan LKPD TA 2016 dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Dari nilai Persediaan dan Beban Persediaan per 31 Desember 2016 yang disajikan Pemerintah Kabupaten Belitung. Terdapat persediaan yang tidak didasarkan hasil *stock opname* pada RSUD dr. H. Marsidi Judono, dan Dinas Kesehatan; pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran persediaan belum memadai; pencatatan atas penerimaan hibah vaksin dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kementerian Kesehatan belum memadai dan belum disajikan dalam Laporan Keuangan;
2. Dari nilai Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan, dan Beban Penyusutan per 31 Desember 2016 yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung menyajikan. Terdapat aset tetap tanah jalan yang tidak diyakini kewajaran nilainya, terdapat aset tetap tanah dengan luas 0 m²; ada aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi tidak diyakini kewajaran tahun perolehannya serta tidak diketahui kegiatan pemeliharaan atau pembangunan jalan.

B. Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

Sumber pendapatan APBD Kabupaten Belitung sebagian besar masih bersumber dari transfer pusat ke daerah, sebagian lagi merupakan Pendapatan Asli Daerah serta Dana bantuan dari Provinsi dan juga Bagi Hasil Pajak Provinsi lalu sebagian kecil bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas LKPD Kabupaten Belitung, realisasi PAD terus meningkat dari TA 2014-2016, pada tahun 2014 realisasi penerimaan PAD senilai Rp110.451.415.677,67 meningkat sebesar 13,89% pada tahun 2015 dengan realisasi PAD senilai Rp125.791.391.801,15. Kemudian pada tahun 2016 kembali meningkat sebesar 9,89% dengan realisasi penerimaan PAD senilai Rp138.227.681.151,74.

Transfer Pusat ke Daerah

Transfer pusat ke daerah yang menjadi sumber utama dalam penerimaan APBD Kabupaten Belitung, realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014-2016

Transfer pusat ke daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
DBH Pajak	22.324.504.925,00	18.053.231.350,00	22.502.320.006,00
DBH Bukan Pajak	44.818.371.450,00	55.485.497.360,00	43.083.805.812,00
DAU	428.619.259.000,00	442.340.798.000,00	479.789.103.000,00
DAK	48.319.720.000,00	58.644.650.000,00	130.012.719.028,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	74.703.666.000,00	34.530.525.000,00	-
Total	618.785.521.375,00	609.054.701.710,00	675.387.947.846,00

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Belitung TA 2014-2016, diolah

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak

Realisasi DBH Pajak pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -19,13% (senilai (Rp4.271.273.575,00)) dibandingkan dengan tahun 2014 namun mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 24,64% (senilai Rp4.449.088.656,00). Kemudian untuk DBH Bukan Pajak meningkat sebesar 23,80% (senilai Rp 10,667,125,910.00) tahun 2015 namun mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar -22,35% (senilai (Rp12.401.691.548,00)).

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan jenis transfer pusat ke daerah yang paling besar realisasinya dibandingkan dengan jenis transfer pusat ke daerah yang lain. Pada tahun 2015, DAU meningkat sebesar 3,20% (senilai Rp13.721.539.000,00) dibanding tahun sebelumnya dan kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 8,47% (senilai Rp37.448.305.000,00).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jika dilihat pada tabel di atas, DAK merupakan jenis transfer pusat ke daerah yang peningkatannya paling tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan transfer pusat ke daerah yang lain. Pada tahun 2015 peningkatannya sebesar 21,37% (senilai Rp10.324.930.000,00), lalu pada tahun 2016 kembali meningkat cukup tinggi mencapai 121,70% (senilai Rp71.368.069.028,00). Peningkatan nilai DAK ditahun 2016 tersebut disebabkan karena DAK tahun 2016 terbagi menjadi DAK Fisik dan Non Fisik dimana terdapat reklasifikasi sebagian dana penyesuaian ke DAK Non Fisik. Pengalokasian DAK menjadi Fisik dan Non Fisik adalah mengikuti perubahan postur Dana Perimbangan yang didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2016, dimana sebelumnya Dana Perimbangan dialokasikan dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun saat ini Dana Perimbangan dikelompokkan pada Dana Transfer Umum (terdiri dari DBH dan DAU) dan Dana Transfer Khusus (terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik).

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pada tahun 2014, transfer pemerintah pusat lainnya berupa dana penyesuaian untuk tambahan penghasilan bagi guru PNSD (Rp1.551.500.000,00) dan tunjangan profesi guru PNSD (Rp73.152.166.000,00). Kemudian untuk tahun 2015 masih sama seperti tahun sebelumnya terdiri dari tambahan penghasilan guru PNSD (Rp1.117.200.000,00) dan tunjangan profesi guru PNSD (Rp33.413.325.000,00). Realisasi transfer pemerintah pusat lainnya menurun sebesar -53,78% pada tahun 2015 yang disebabkan penghentian penyaluran tunjangan profesi guru PNSD bagi kabupaten/kota yang mempunyai sisa dana lebih TPG PNSD sesuai

dengan surat edaran DJPK Kemenkeu RI No: S-559/PK/2015 perihal Penghentian Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD di Triwulan III TA 2015. Kemudian tidak terdapat realisasi transfer pemerintah pusat lainnya di tahun 2016 karena reklasifikasi Dana Penyesuaian menjadi DAK Non Fisik sesuai dengan Perpres No. 137 Tahun 2015.

C. Kemandirian Keuangan

PAD yang terus meningkat dari TA 2014-2016 diharapkan dapat menjadikan daerah lebih mandiri dalam hal penerimaan daerahnya. Kemandirian keuangan dapat dilihat melalui rasio antara PAD dengan total pendapatan. Dengan melihat hal tersebut dapat dinilai seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan di Kabupaten Belitung. Pada tahun 2014, rasio kemandirian keuangan 14,24% dan meningkat menjadi 14,85% pada tahun 2015 lalu kembali mengalami peningkatan menjadi 15,17% di tahun 2016.

Transfer pusat ke daerah yang masih dominan dalam sumber pendanaan Kabupaten Belitung membuat rasio ketergantungan keuangannya masih cukup tinggi, pada tahun 2014 rasio ketergantungannya sebesar 79,79%, lalu pada tahun 2015 sebesar 71,92%, dan tahun 2016 sebesar 74,11% Rasio tersebut dapat dilihat dari perbandingan penerimaan dana transfer pusat ke daerah (DBH Pajak, DBH Bukan Pajak, DAU, dan DAK serta Transfer Pusat Lainnya) terhadap total pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung.

Dilihat dari sisi celah antara rasio kemandirian keuangan dan rasio ketergantungan keuangan, maka Kabupaten Belitung dapat dikatakan masih tergantung terhadap transfer pusat ke daerah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai negatif dari selisih antara kedua rasio tersebut yaitu mencapai -65,55% pada tahun 2014, -57,07% pada tahun 2015, dan -58,94% pada tahun 2016. Semestinya selisih antara kedua rasio tersebut bernilai positif dengan selisih yang tinggi (celah lebar dengan nilai rasio kemandirian lebih besar dibandingkan dengan rasio ketergantungan). Walaupun masih belum mencapai kemandirian keuangan daerahnya, Pemerintah Kabupaten Belitung menunjukkan perkembangan yang baik dengan meningkatnya rasio kemandirian dan penurunan rasio ketergantungan keuangannya dari tahun 2014-2016.

D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah dalam LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016

Opini WDP yang diperoleh Kabupaten Belitung atas LKPD TA 2014-2016 masih menunjukkan kurang optimalnya pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung karena masih menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan pada Laporan Keuangannya. Permasalahan atas transfer pusat ke daerah perlu menjadi perhatian karena nilai realisasinya yang cukup besar setiap tahunnya.

Terkait transfer pusat ke daerah, hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Belitung TA 2014 tidak menemukan adanya permasalahan. Kemudian hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2015 dalam SPI mengungkapkan adanya kesalahan penganggaran sebesar Rp54.191.443.943,00 atas sepuluh pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung. Dari sepuluh pekerjaan tersebut, terdapat sembilan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan yang didanai dari DAK + APBD senilai Rp35.125.510.140,00 dianggarkan pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang dan jasa karena pekerjaan tersebut sifatnya tidak meningkatkan struktur, menambah kapasitas, atau masa manfaat dari jalan tersebut. Hal tersebut mengakibatkan Belanja Modal lebih saji dan Belanja Barang dan Jasa Kurang saji serta Beban Penyusutan atas Aset Tetap Jalan tidak dapat diyakini kewajarannya. Dalam pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan BPK mengungkapkan permasalahan Belanja Modal atas enam paket pekerjaan pada dua SKPD kurang volume senilai Rp133.351.000,00. Dari enam paket pekerjaan tersebut, terdapat satu paket pekerjaan penyediaan prasarana dan sarana air minum yang sumber dananya berasal dari DAK dan APBD dengan kontrak nomor 01/SPPK/SPAM/DAK+APBD/2015 pada Dinas Pekerjaan Umum yang diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp4.550.000,00 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan.

Selanjutnya pada hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2016 pada SPI, BPK mengungkapkan permasalahan tentang:

1. Mekanisme hibah barang dan jasa Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Belitung belum memadai. Hibah barang pada Dinas

Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi senilai Rp364.500.000,00 ke motivator dan bidan untuk kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan dan penggerakan KB (DAK Reguler 2016) yang diketahui bahwa pemberian tersebut ditujukan langsung pada individu/orang pribadi bukan melalui kelompok masyarakat yang berbadan hukum atau yayasan. Sehingga pelaksanaan tersebut tidak tepat jika dikatakan sebagai belanja hibah barang, melainkan sebagai belanja bansos barang, karena yang hanya dapat menjadi penerima hibah barang adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja hibah barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan;

2. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitong belum sepenuhnya dilakukan secara tertib yang mengakibatkan:
 - a. Penggunaan dana BOS tingkat SD dan SMP tidak sesuai dengan tujuan pemberian dana BOS oleh Pemerintah Pusat.
 - b. Sekolah tidak memiliki arsip mengenai data penerimaan dan pengeluaran aset/barang inventaris yang dibeli menggunakan dana BOS.
 - c. Aset yang berasal dari dana BOS Tahun 2016 dan telah digunakan oleh sekolah secara administrasi belum sah kepemilikannya.
 - d. Data mengenai penggunaan dana BOS tidak dapat dimonitor oleh Pemberi hibah dana BOS.
 - e. Nilai laporan penggunaan dan sisa dana BOS yang dilaporkan Dinas Pendidikan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Dalam pemeriksaan kepatuhan terhadap perundang-undangan atas LKPD TA 2016, BPK mengungkapkan adanya permasalahan kekurangan volume atas 12 paket pekerjaan Belanja Modal TA 2016 pada 7 SKPD senilai Rp231.230.000,00. Dari 12 paket pekerjaan tersebut, terdapat tujuh paket pekerjaan yang sumber dananya berasal dari DAK, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembangunan Gedung PKM Badau (DAK) pada Dinas Kesehatan dengan BASTPP No.09/DAK.PBPBD/BASTPP/XII/2016 terdapat kekurangan volume senilai Rp 50.734.000,00;

2. Pembangunan Gedung Farmasi (DAK) pada Dinas Kesehatan dengan BASTPP No. 13/BASTPP/Dinkes/DAK/XII/2016 terdapat kekurangan volume senilai Rp14.309.000,00;
3. Peningkatan Jalan Selat Nasik-Petaling -Gual dan Dalam Kecamatan Selat Nasik (DAK IPD 2016) pada Dinas PU dengan Kontrak No. 001/KONTRSNPG/BM/DAK/IPD/2016 terdapat kekurangan volume senilai Rp38.383.000,00;
4. Pekerjaan Perluasan dan Peningkatan Sambungan Rumah (SR) SPAM Desa Membalong (DAK Reguler 2016) pada Dinas PU dengan Kontrak No. 01/SP/ SPAM/DAK/DPU/ 2016 terdapat kekurangan volume senilai Rp4.216.000,00;
5. Pekerjaan Perluasan dan Peningkatan Sambungan Rumah (SR) SPAM Desa Perawas (DAK Reguler 2016) pada Dinas PU terdapat kekurangan volume senilai Rp4.577.000,00;
6. Pekerjaan Pembangunan Jaringan Distribusi SPAM Desa Air Seruk (DAK IPD 2016) pada Dinas PU dengan Kontrak No. 01/SP/ SPAM/DAK-IPD/DPU/DPU/2016 terdapat kekurangan volume senilai Rp3.843.000,00;
7. Pembangunan Pagar dan Penataan Taman di Lokasi Sungai Padang (DAK) pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Kontrak No. 03/SPK/ Pembangunan-PPT/DAK/Disparekraf/2016 terdapat kekurangan volume senilai Rp2.867.000,00.

Hal tersebut diatas mengakibatkan kelebihan bayar kepada pelaksana pekerjaan senilai Rp231.230.000,00. Dari jumlah tersebut, senilai Rp118.569.000,00 merupakan nilai kekurangan volume atas pekerjaan yang dananya bersumber dari DAK. Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah dilakukan penyetoran ke rekening kas daerah senilai Rp231.237.000,00.

Kabupaten Belitung Timur



Opini BPK

2014

TW

2015

WDP


2016

WDP

Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

(dalam miliar rupiah)

2014 2015 2016



Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Rasio Ketergantungan (%)
2014	10,78 %	81,40 %
2015	11,72 %	80,29 %
2016	11,97 %	79,68 %

Celah Ketergantungan



Temuan

	2014	2015	2016
Sistem Pengendalian Intern	Total Temuan: 9	Total Temuan: 7	Total Temuan: 7
	Temuan TKD: 0	Temuan TKD: 2 (BOS)	Temuan TKD: 1 (BOS)
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Total Temuan: 9	Total Temuan: 14	Total Temuan: 9
	Temuan TKD: 1 (DAK)	Temuan TKD: 3 (DAK) (BOS)	Temuan TKD: 3 (BOS) (DAK)

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kab. Belitung Timur TA 2014-2016

A. Opini

Opini yang diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Belitung Timur TA 2014-2016 masih menunjukkan kurang optimalnya pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Terlihat pada tahun 2014, opini yang diperoleh adalah Tidak Wajar (TW) kemudian tahun 2015 dan 2016 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dasar pertimbangan BPK dalam memberikan opini Tidak Wajar (TW) atas LKPD TA 2014 disebabkan adanya hal-hal berikut:

1. Nilai Piutang Pemerintah Kabupaten Belitung Timur belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), karena belum disusunnya kebijakan akuntansi yang mengatur penyisihan piutang;
2. Perbedaan saldo Piutang Retribusi Perizinan Pertambangan antara DPPKAD dan Dinas Pertambangan dan Energi belum dapat ditelusuri;
3. Nilai penyertaan modal, modal hibah, dan komposisi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur belum ditetapkan;
4. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyajikan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang merupakan nilai penyusutan tahun 2014. Nilai penyusutan per 31 Desember 2013 tidak diakumulasikan dengan nilai periode penyusutan tahun 2014 dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, melainkan menjadi pengurang nilai Aset Tetap;
5. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyajikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014. Realisasi belanja tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya karena terdapat realisasi belanja sebesar yang tidak sesuai ketentuan;
6. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 tidak dapat diyakini kewajarannya karena terdapat realisasi belanja yang tidak sesuai ketentuan.

Kemudian pada LKPD TA 2015 BPK memberikan opini WDP atas LKPD dengan dasar pertimbangan adanya permasalahan berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyajikan penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM Kabupaten Belitung Timur dan PT

Pembangunan Belitung dengan metode biaya (*cost method*), bukan dengan metode ekuitas (*equity method*), karena dokumen dan pencatatan pada PDAM Kabupaten Belitung Timur dan PT Pembangunan Belitung Timur tidak memadai;

2. Terdapat saldo Aset Tetap yang merupakan penyesuaian atas saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 yang belum dapat ditelusuri dan ada Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sudah melakukan upaya penilaian kembali Aset Tetap yang bernilai Rp1,00 dan Rp0,00, namun masih terdapat Aset Tetap sebanyak 786 unit yang bernilai Rp1,00 dan Rp0,00 antara lain 11 unit berupa tanah;
3. Terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pengadaan barang dan jasa sebanyak 22 paket pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat, serta Dinas Pertambangan dan Energi.

Selanjutnya pada LKPD TA 2015, BPK juga memberikan opini WDP dengan dasar pertimbangan adanya hal-hal berikut:

1. Kas yang Diterima dan Digunakan Langsung oleh Sekolah Negeri tidak menyajikan seluruh sisa dana BOS, Pendapatan Hibah Aset dari Pendapatan BOS hanya menyajikan pendapatan untuk pengadaan aset, dan Beban BOS tidak termasuk pengeluaran yang berasal dari BOS APBN. Penatausahaan dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana BOS APBD Kabupaten Belitung Timur, APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan APBN tidak tertib. Pengelolaan kas dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS tidak tertib serta rekening penampung dana BOS belum seluruhnya dilaporkan dan ditetapkan oleh Bupati;
2. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyajikan penyertaan modal pemerintah pada PDAM Kabupaten Belitung Timur dengan metode biaya (*cost method*), bukan dengan metode ekuitas (*equity method*), karena dokumen dan pencatatan pada PDAM Belitung Timur tidak memadai dan pembenahan atas Laporan Keuangan PDAM Belitung Timur belum dilakukan;
3. Aset Tetap Tanah belum menyajikan seluruh nilai tanah di bawah jalan, irigasi dan jaringan, serta 11 bidang tanah yang bernilai Rp1,00 dan Rp0,00 yang dikeluarkan dari Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berpotensi hilang dan disalahgunakan.

Selain itu, metode penyusutan atas kapitalisasi pengeluaran modal dan penambahan masa manfaat atas perbaikan aset tetap belum diatur dalam kebijakan akuntansi, sehingga saldo Akumulasi Penyusutan dan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO tidak mencerminkan yang seharusnya.

B. Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

Kontribusi pendapatan daerah dari transfer pusat ke daerah adalah yang terbesar dibanding pendapatan lainnya pada APBD Kabupaten Belitung Timur. Sebagian lagi merupakan Pendapatan Asli Daerah lalu sebagian kecil bersumber dari Dana bantuan dari Provinsi dan juga Bagi Hasil Pajak Provinsi serta Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas LKPD Kabupaten Belitung Timur TA 2014-2016, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, realisasi PAD senilai Rp72.695.257.570,74 meningkat sebesar 18,39% dengan realisasi PAD senilai Rp86.065.752.914,86, kemudian pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan sebesar 4,99% dengan realisasi PAD senilai Rp90.361.562.416,57.

Transfer Pusat ke Daerah

Transfer pusat ke daerah yang menjadi sumber utama dalam penerimaan APBD Kabupaten Belitung Timur, rincian realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014-2016

Transfer pusat ke daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
DBH Pajak	24.031.153.973,00	24.258.670.750,00	21.540.987.631,00
DBH Bukan Pajak	46.959.073.218,00	55.287.909.955,00	35.779.297.795,00
DAU	392.975.926.000,00	412.859.933.000,00	438.706.118.000,00
DAK	41.746.080.000,00	55.289.590.000,00	105.279.087.361,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	42.955.980.000,00	53.952.974.000,00	27.099.065.000,00

Transfer pusat ke daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
Total	548.668.213.191,00	601.649.077.705,00	628.404.555.787,00

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Belitung Timur TA 2014-2016, diolah

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak

Realisasi DBH pajak pada tahun 2015 meningkat sebesar 0,95% (senilai Rp227.516.777,00) dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar -11,20% (senilai Rp2.717.683.119,00). Kemudian untuk DBH Bukan Pajak pada tahun 2015 meningkat sebesar 17,74% (senilai Rp8.328.836.737,00) dibandingkan dengan tahun 2014 dan mengalami penurunan di tahun 2016 sebesar -35,29% (senilai Rp19.508.612.160,00)).

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan jenis transfer pusat ke daerah yang kontribusi terhadap pendapatan daerah paling besar apabila dibandingkan dengan jenis transfer pusat ke daerah yang lainnya. DAU mengalami peningkatan dari tahun 2014-2016, pada tahun 2015 DAU meningkat sebesar 5,06% (senilai Rp19.884.007.000,00) dan kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 6,26% (senilai Rp25.846.185.000,00).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jika dilihat pada tabel di atas, DAK merupakan jenis transfer pusat ke daerah yang peningkatannya cukup besar dari tahun 2014-2016. Di tahun 2015, DAK meningkat sebesar 32,44% (senilai Rp13.543.510.000,00) dari tahun 2014. Kemudian pada tahun 2016 kembali meningkat sebesar 90,41% (senilai Rp49.989.497.361). Peningkatan nilai DAK ditahun 2016 tersebut disebabkan karena DAK tahun 2016 terbagi menjadi DAK Fisik dan Non Fisik dimana terdapat reklasifikasi sebagian dana penyesuaian ke DAK Non Fisik. Pengalokasian DAK menjadi Fisik dan Non Fisik adalah mengikuti perubahan postur Dana Perimbangan yang didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2016, dimana sebelumnya Dana Perimbangan dialokasikan dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi

Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun saat ini Dana Perimbangan dikelompokkan pada Dana Transfer Umum (terdiri dari DBH dan DAU) dan Dana Transfer Khusus (terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik).

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pada tahun 2014, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari tambahan penghasilan guru PNSD (Rp1.441.250.000,00) dan tunjangan profesi guru PNSD (Rp41.514.730.000,00). Kemudian pada tahun 2015 berupa Dana Penyesuaian yang diperuntukkan bagi tambahan penghasilan guru PNSD (Rp981.700.000,00) dan tunjangan profesi guru PNSD (Rp50.999.987.000,00). Pada tahun 2016 transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Otonomi Khusus untuk desa (Rp27.099.065.000,00).

Pada tahun 2015, pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya meningkat sebesar 25,60% (senilai Rp10.996.994.000,00) dibandingkan dengan tahun 2014. Kemudian untuk tahun 2016 menurun sebesar -49,77% (senilai Rp26.853.909.000,00) karena adanya reklasifikasi Dana Penyesuaian menjadi DAK Non Fisik.

C. Kemandirian Keuangan

PAD Kabupaten Belitung Timur yang terus meningkat dari TA 2014-2016 diharapkan akan menjadikan daerah lebih mandiri dalam hal penerimaan daerahnya, namun apabila dilihat melalui rasio kemandirian keuangan (PAD/Total Pendapatan), kemandirian masih dapat dikatakan rendah karena rasio kemandirian keuangan pada tahun 2014 yang hanya sebesar 10,78%, tahun 2015 sebesar 11,72%, serta tahun 2016 sebesar 11,97%.

Transfer pusat ke daerah yang masih dominan dalam sumber pendapatan Kabupaten Belitung Timur membuat rasio ketergantungan keuangannya menjadi tinggi, pada tahun 2014 rasio ketergantungannya sebesar 81,40%, tahun 2015 sebesar 80,29%, dan tahun 2016 sebesar 79,68%. Rasio tersebut dapat dilihat dari perbandingan penerimaan dana transfer pusat ke daerah (DBH Pajak, DBH Bukan Pajak, DAU, dan DAK serta Transfer Pusat Lainnya) terhadap total pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Dilihat dari sisi celah antara rasio kemandirian keuangan dan rasio ketergantungan keuangan, maka Kabupaten Belitung Timur dapat dikatakan masih tergantung terhadap transfer pusat ke daerah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai negatif dari selisih antara kedua rasio tersebut yaitu mencapai -70,61% pada TA 2014, -68,57% pada TA 2015, dan -67,71% pada TA 2016. Semestinya selisih antara kedua rasio tersebut bernilai positif dengan selisih yang tinggi (celah lebar dengan nilai rasio kemandirian lebih besar dibandingkan dengan rasio ketergantungan). Walaupun masih belum mencapai kemandirian keuangan daerahnya, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menunjukkan perkembangan yang baik dengan meningkatnya rasio kemandirian dan penurunan rasio ketergantungan keuangannya dari tahun 2014-2016.

D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah dalam LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016

Opini yang diperoleh Kabupaten Belitung Timur atas LKPD TA 2014-2016 masih menunjukkan kurang optimalnya pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur karena masih menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan pada Laporan Keuangannya.

Terkait transfer pusat ke daerah, hasil pemeriksaan BPK pada LKPD TA 2014 dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan adanya proses pelelangan Belanja Modal pada RSUD Belitung Timur dan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur tidak sesuai ketentuan karena adanya indikasi persekongkolan antara PT Mahakarya Prakarsa Utama selaku pemenang pengadaan alat kesehatan Puskesmas Non Perawatan (DAK 2014 + Pendamping) dengan PT Elitindo Multi Pratama dan CV Bintang Gunung Kapur Sejati yang mengakibatkan penyedia mendapatkan keuntungan tidak wajar, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran peserta lelang;
2. Jaminan penawaran PT Mahakarya Prakarsa Utama dibuat oleh Direktur PT Elitindo Multi Pratama;
3. IP Address akses SPSE peserta lelang sama meski alamat kantor berjauhan;

4. PT Mahakarya Prakarsa Utama mendapatkan keuntungan tidak wajar sebesar Rp263.252.000,00.

Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK pada LKPD TA 2015 dalam SPI mengungkapkan tentang Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang belum memiliki mekanisme pelaporan keuangan atas dana yang diterima oleh sekolah negeri selain dari APBD Kabupaten Belitung Timur yang mengakibatkan pendapatan dan beban pada Laporan Operasional, serta saldo kas atas dana yang diterima oleh sekolah negeri yang berasal dari selain APBD Kabupaten Belitung Timur pada UPTD Kecamatan Gantung tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal itu disebabkan karena UPTD Pendidikan Kecamatan Gantung melaporkan saldo kas (tunai dan bank) per 31 Desember 2015 senilai Rp56.749.189,07. Selain itu, UPTD Pendidikan Kecamatan Gantung menyajikan jumlah pengeluaran senilai Rp4.305.254.147,00, sedangkan jumlah penerimaan senilai Rp4.008.057.327,00 sehingga jumlah pengeluaran lebih besar dari jumlah penerimaan senilai Rp297.196.820,00. Sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir, UPTD Pendidikan Kecamatan Gantung belum dapat menjelaskan permasalahan tersebut. Dengan demikian, pengeluaran pada UPTD Pendidikan Kecamatan Gantung tidak dapat diyakini kewajarannya. Selanjutnya terdapat permasalahan tentang penganggaran belanja barang dan jasa pada Dinas Pendidikan senilai Rp9.366.031.000,00 tidak tepat yang mengakibatkan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2015 pada Dinas Pendidikan tidak menyajikan kondisi yang sebenarnya. Dari jumlah tersebut terdapat Belanja Operasional Sekolah yang salah dianggarkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasional Sekolah (BOS) Negeri SMA/SMK (45% untuk Belanja Pegawai) dengan anggaran dan realisasi senilai Rp1.144.476.000,00 dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya adalah Belanja Pegawai.
- b. Belanja Operasional Sekolah SD/MI Negeri (45% untuk Belanja Pegawai) dengan anggaran dan realisasi senilai Rp720.738.000,00 dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya adalah Belanja Pegawai.
- c. Belanja Operasional Sekolah SMP/MTs Negeri (45% untuk Belanja Pegawai) dengan anggaran dan realisasi senilai Rp561.492.000,00

dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya adalah Belanja Pegawai.

Kemudian dalam pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Kekurangan volume dan kelebihan perhitungan harga satuan atas 14 paket Pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Belitung Timur senilai Rp638.011.000,00 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan. Dari nilai tersebut terdapat pekerjaan yang sumber dananya berasal dari DAK, yaitu:
 - a) Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Simpang Pesak - Tg. Batu Air di Kecamatan Simpang Pesak (DAK 2015 + Pendamping) dengan berita acara (BAPPP No. 01/PHO/DBMSDA/ DAK-4/2015) terdapat kekurangan volume senilai 138.075.000,00;
 - b) Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Limbungan - Tg. Batu Itam di Kec. Gantung - Simpang Pesak (DAK 2015 + Pendamping) terdapat kekurangan volume senilai Rp119.745.000,00;
 - c) Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi Batu Itam Kec. Simpang Pesak (DAK 2010, DAK 2011, DAK 2012, DAK 2013 + Pendamping) terdapat kekurangan volume senilai Rp16.825.000,00.
2. Kekurangan volume dan kelebihan perhitungan harga satuan atas tiga paket Pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat (DCKPERA) Kabupaten Belitung Timur senilai Rp67.248.000,00 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan. Dari nilai tersebut, terdapat pekerjaan yang bersumber dari DAK, yaitu Pembangunan Jalan Poros Kabupaten Belitung Timur (DAK + Pendamping) dengan nilai kurang volume sebesar Rp29.524.000,00;
3. Realisasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial belum dapat dinilai kesesuaian penggunaannya senilai Rp469.853.000,00. Dari nilai tersebut, sebesar Rp238.800.000,00 merupakan hibah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum dipertanggungjawabkan. Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja hibah dan bantuan sosial belum dapat dinilai kesesuaian penggunaannya dengan proposal.

Pada tahun 2016, terkait transfer pusat ke daerah, hasil pemeriksaan BPK dalam SPI mengungkapkan adanya permasalahan penatausahaan, pelaporan, dan pengungkapan dana BOS oleh sekolah negeri belum memadai karena permasalahan berikut:

- a. Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2016 tidak sesuai dengan rumus perhitungan matematis.
- b. Rekapitulasi Pendapatan, Belanja, dan Kas Sekolah Negeri yang dilaporkan kepada UPTD Pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan selama Tahun 2016 tidak mencantumkan saldo awal per 1 Januari 2016.
- c. Mutasi Pendapatan-LO, Beban-LO dan Kas Dana BOS tidak seluruhnya dilaporkan sekolah.
- d. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tidak menyajikan saldo Kas Dana BOS dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2016.

Hal tersebut mengakibatkan pendapatan dan Beban pada Laporan Operasional yang berasal dari dana BOS selain APBD Kabupaten Belitung Timur tidak dapat diyakini kewajarannya dan saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2016 pada sekolah negeri baik berasal dari APBD Kabupaten Belitung Timur, APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun APBN tidak dapat diyakini kewajarannya.

Kemudian atas hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada tahun 2016, BPK mengungkapkan permasalahan terkait transfer ke daerah, yaitu:

- a. Penerima hibah belum tertib dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Terdapat Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pendidikan dari Dinas Pendidikan (BOP PAUD formal TK Swasta, BOP PAUD Non Formal, BOS SD Swasta). Hasil pemeriksaan menunjukkan pertanggungjawaban pada 18 penerima hibah senilai Rp8.459.580.000,00 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan (termasuk penerima hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi pendidikan IGTKI Kab. Belitung Timur untuk bantuan penyelenggaraan PAUD, TK Asyiyah Gantung, TK Regina Pacis II Manggar, PAUD Buku Limau Desa Buku). Hal tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban Belanja Hibah tidak dapat segera dinilai kesesuaiannya senilai Rp8.459.580.000,00.

- b. Kekurangan volume atas sembilan paket pekerjaan belanja modal pada Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Timur senilai Rp199.592.000,00. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp28.079.000,00 merupakan nilai kurang volume dari pekerjaan yang sumber dananya berasal dari DAK berupa pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana Air Bersih Pedesaan Kecamatan Simpang Renggang (DAK IPD 2016) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan.

Kota Pangkalpinang



Opini BPK

2014

WDP

2015

WDP


2016

WDP

Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

(dalam miliar rupiah)

2014 2015 2016



Transfer Ke Daerah (TKD)

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Rasio Ketergantungan (%)
2014	15,26 %	74,59 %
2015	16,96 %	72,90 %
2016	13,93 %	75,82 %

Celah Ketergantungan



Temuan

	2014	2015	2016
Sistem Pengendalian Intern	Total Temuan: 17	Total Temuan: 11	Total Temuan: 15
	Temuan TKD: 1 (DAK)	Temuan TKD: 4 (BOS) (DAK)	Temuan TKD: 3 (BOS) (DAK)
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Total Temuan: 7	Total Temuan: 6	Total Temuan: 6
	Temuan TKD: 2 (BOS) (DAK)	Temuan TKD: 2 (DAK) (BOS)	Temuan TKD: 2 (DAK)

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kota Pangkalpinang TA 2014-2016

A. Opini

Opini yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang atas hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD TA 2014-2016 masih menunjukkan kurang optimalnya pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang karena memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Dasar pertimbangan BPK dalam memberikan opini WDP pada LKPD TA 2014 karena adanya hal-hal berikut:

- a. Saldo Piutang PBB per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing tidak dirinci menurut Nomor Objek Pajak (NOP) per tahun oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- b. Saldo piutang talangan PBB per 31 Desember 2014 dan 2013 tidak dirinci menurut nama dan alamat pihak yang ditalangi pembayaran PBB oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- c. Nilai piutang Pemerintah Kota Pangkalpinang belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), karena belum menerapkan penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 47 Tahun 2014;
- d. Terdapat aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang belum memiliki ukuran luas delapan persil tanah;
- e. Pemerintah Kota Pangkalpinang belum menerapkan kebijakan penyusutan Aset Tetap sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 47 Tahun 2014.

Pada LKPD TA 2015, dasar pertimbangan BPK dalam memberikan opini WDP disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Terdapat Piutang PBB-P2 Tahun 2002 s.d. 2012 senilai yang belum diverifikasi secara memadai;
- b. Aset Tetap RSUD Depati Hamzah sebanyak 149 Unit senilai tidak dapat ditelusuri keberadaannya, mutasi tambah/kurang Aset Tetap Tahun 2015 tidak dapat ditelusuri, terdapat Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan yang mempunyai nilai di bawah batas minimal kapitalisasi Aset Tetap masih tercatat dalam Neraca, biaya yang dikeluarkan untuk perolehan Aset Tetap

berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat terpisah dan tidak dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tetap yang bersangkutan. Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menerapkan kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap, namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai.

Kemudian pada LKPD TA 2016 BPK masih memberikan opini WDP yang disebabkan oleh:

- a. Piutang PBB-P2 Tahun 2002 s.d. 2012 belum diverifikasi secara memadai sejak diserahkan dari KPP Pratama Kota Pangkalpinang tahun 2013;
- b. Persediaan karcis pada Dishubkominfo, persediaan obat pada Dinas Kesehatan, dan persediaan obat pada RSUD DH tidak dilakukan penatausahaan secara tertib;
- c. Biaya yang dikeluarkan untuk perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dicatat terpisah dan tidak diatribusikan ke dalam nilai Aset Tetap yang bersangkutan, belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja pegawai dicatat terpisah dan tidak dikapitalisasikan ke dalam nilai Aset Tetap yang bersangkutan, dan terdapat mutasi tambah/kurang Aset Tetap masih dalam proses penelusuran;
- d. Terdapat Belanja Modal yang direalisasikan untuk Pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa Distibusi Utama Kota Pangkalpinang dalam enam paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang yang tidak didukung dengan perencanaan yang memadai sehingga berakibat pada permasalahan panjang jaringan, lokasi, metode kerja dan belum adanya pengujian sambungan pipa berfungsi dengan baik. Atas realisasi tersebut ditemukan kemahalan harga, kelebihan perhitungan harga satuan pekerjaan, dan kekurangan volume pekerjaan. Atas permasalahan tersebut, telah dipulihkan sebagian.

B. Realisasi Pendapatan TA 2014-2016

Sumber pendapatan APBD Kota Pangkalpinang masih didominasi oleh transfer pusat ke daerah yang memberikan kontribusi paling besar terhadap total pendapatan. Sebagian lagi merupakan Pendapatan Asli daerah serta Dana bantuan dari Provinsi dan juga Bagi

Hasil Pajak Provinsi lalu sebagian kecil bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah

Dilihat dari sisi realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas LKPD Kota Pangkalpinang dari TA 2014-2016, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang terus mengalami peningkatan. pada TA 2014 senilai Rp113.817.278.385,97 mengalami peningkatan di tahun 2015 sebesar 18,88% dengan realisasi senilai Rp135.305.782.559,87 dan kemudian pada TA 2016 kembali meningkat sebesar 0,70% dengan realisasi senilai Rp136.257.398.973,11.

Transfer Pusat ke Daerah

Transfer pusat ke daerah yang menjadi sumber utama dalam penerimaan APBD Kota Pangkalpinang, realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Rincian Transfer Pusat ke Daerah TA 2014-2016

Transfer pusat ke daerah	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
DBH Pajak	21.845.752.927,00	17.579.718.100,00	25.631.415.794,00
DBH Bukan Pajak	34.110.343.170,00	37.927.273.354,00	24.113.668.123,00
DAU	414.685.923.000,00	419.863.119.000,00	451.406.721.000,00
DAK	30.651.450.000,00	62.838.160.000,00	240.658.816.802,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	55.096.212.000,00	43.423.684.000,00	-
Total	556.389.681.097,00	581.631.954.454,00	741.810.621.719,00

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD Kota Pangkalpinang TA 2014-2016, diolah

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar -19,53% (senilai (Rp4.266.034.827,00) dibandingkan dengan tahun 2014. Kemudian mengalami peningkatan sebesar 45% di tahun 2016 (senilai Rp8.051.697.694,00). Kemudian untuk DBH Bukan Pajak pada tahun 2015 meningkat sebesar 11,19% (senilai Rp3.816.930.184,00) apabila dibandingkan dengan 2014. Namun menurun di tahun 2016 sebesar -36,42% (senilai Rp13.813.605.231,00).

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan jenis transfer pusat ke daerah yang paling besar realisasinya dibandingkan dengan jenis transfer pusat ke daerah yang lain. Pada tahun 2015, DAU meningkat sebesar 7,04% (senilai Rp26.575.494.000,00) dibanding tahun sebelumnya dan kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 7,97% (senilai Rp32.214.261.000,00).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan jenis transfer pusat ke daerah yang peningkatannya paling tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan transfer pusat ke daerah yang lain. Pada tahun 2015 DAK meningkat sebesar 105,01% (senilai Rp32.186.710.000,00). Kemudian pada tahun 2016 kembali meningkat dengan cukup tinggi sebesar 282,98% (senilai Rp177.820.656.802,00). Peningkatan nilai DAK ditahun 2016 tersebut disebabkan karena DAK tahun 2016 terbagi menjadi DAK Fisik dan Non Fisik dimana terdapat reklasifikasi sebagian dana penyesuaian ke DAK Non Fisik. Pengalokasian DAK menjadi Fisik dan Non Fisik adalah mengikuti perubahan postur Dana Perimbangan yang didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2016, dimana sebelumnya Dana Perimbangan dialokasikan dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun saat ini Dana Perimbangan dikelompokkan pada Dana Transfer Umum (terdiri dari DBH dan DAU) dan Dana Transfer Khusus (terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik).

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pada tahun 2014, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dinas Pendidikan (Rp55.096.212.000,00). Kemudian pada tahun 2015 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dinas Pendidikan terdiri dari tunjangan profesi guru (Rp42.695.184.000,00) dan tambahan penghasilan guru PNSD (Rp728.500.000,00). Selanjutnya untuk tahun 2016, tidak terdapat realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (Nihil) karena adanya reklasifikasi dana penyesuaian menjadi DAK Non Fisik di tahun 2016. Jika dilihat dari realisasinya, pada tahun 2015 Transfer Pemerintah Pusat

Lainnya menurun sebesar -21,19% (senilai (Rp11.672.528.000,00)) apabila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2014.

C. Kemandirian Keuangan

Dengan PAD yang selalu meningkat dari TA 2014-2016, diharapkan Kota Pangkalpinang dapat menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dari sisi keuangannya. Jika dilihat melalui rasio kemandirian keuangan (PAD/Total Pendapatan). Pada tahun 2014, rasio kemandirian keuangannya sebesar 15,26%, tahun 2015 sebesar 16,96%, dan tahun 2016 sebesar 13,93%. Rasio tersebut merupakan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan yang dapat dikatakan masih rendah walaupun tren dari rasio kemandiriannya meningkat dari tahun 2014-2016.

Sumber pendapatan Kota Pangkalpinang yang masih didominasi oleh transfer pusat ke daerah membuat rasio ketergantungan keuangannya menjadi tinggi. Untuk tahun 2014 rasio ketergantungannya sebesar 74,59%, tahun 2015 sebesar 72,90%, dan tahun 2016 sebesar 75,82%. Rasio tersebut dapat dilihat dari perbandingan penerimaan dana transfer pusat ke daerah (DBH Pajak, DBH Bukan Pajak, DAU, dan DAK serta Transfer Pusat Lainnya) terhadap total pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Dilihat dari sisi celah antara rasio kemandirian keuangan dan rasio ketergantungan keuangan, maka Kota Pangkalpinang masih tergantung kepada dana transfer pusat ke daerah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai negatif dari selisih antara kedua rasio tersebut yaitu mencapai -59,33% pada TA 2014, -55,94% pada TA 2015, dan pada TA 2016 mencapai -61,89%. Semestinya selisih antara kedua rasio tersebut bernilai positif dengan selisih yang tinggi (celah lebar dengan nilai rasio kemandirian lebih besar dibandingkan dengan rasio ketergantungan). Walaupun masih belum mencapai kemandirian keuangan daerahnya, Pemerintah Kota Pangkalpinang menunjukkan perkembangan yang baik dengan peningkatan opini menjadi WIP atas LKPD TA 2016 dan penurunan rasio ketergantungan keuangan dari tahun 2014-2016.

D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah dalam LHP BPK atas LKPD TA 2014-2016

Terkait transfer pusat ke daerah, hasil pemeriksaan BPK pada LKPD Kota Pangkalpinang TA 2014 dalam SPI mengungkapkan adanya salah penganggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2014. Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 12 paket pekerjaan pembangunan MCK Plus dan sumur bor di atas tanah warga dan digunakan bersama sebagai fasilitas umum sebesar Rp2.112.724.000,00. Dari jumlah tersebut terdapat pekerjaan yang dibiayai dari DAK senilai Rp928.334.000,00 yaitu pembangunan MCK Plus di Kec. Gerunggang, Kec. Gabek, dan Kec. Bukit Intan. diketahui hasil pekerjaan seluruh paket tersebut telah diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum dari penyedia jasa/rekanan dan dicatat sebagai aset tetap Dinas Pekerjaan Umum pada KIB B-Peralatan dan Mesin. Hal tersebut mengakibatkan nilai realisasi belanja modal-peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan TA 2014 tidak menggambarkan nilai realisasi yang sesungguhnya. Kemudian dari hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, BPK mengungkapkan adanya permasalahan:

1. Pertanggungjawaban Belanja Hibah belum tertib karena terdapat realisasi belanja hibah yang belum dipertanggungjawabkan diantaranya adalah bantuan hibah kepada masyarakat berupa bantuan hibah kepada BOS SD/MI Pangkalpinang tahun 2014 senilai Rp702.120.000,00 dan bantuan hibah kepada BOS SMA/MA/SMK Pangkalpinang Tahun 2014 senilai Rp1.659.000.000,00. Hal itu mengakibatkan realisasi bantuan hibah kepada BOS SD, BOS SMP, dan BOS SMA tidak segera diketahui dan dievaluasi kewajaran penggunaannya serta belum dapat dinilai kesesuaian penggunaannya dengan proposal;
2. Kekurangan volume atas 12 kegiatan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp235.972.000,00. Dari 12 kegiatan tersebut, terdapat tiga kegiatan belanja modal yang sumber dananya berasal dari DAK, yaitu:
 - a) Peningkatan Jalan Yang Zubaidah Kec. Rungkui dengan SP2D Nomor 2780/BM-DAK/1.03.01/2014 terdapat kekurangan volume senilai Rp52.149.000,00;

- b) Peningkatan Jalan Padat Karya Kec. Pangkal Balam dengan SP2D Nomor 9087/BM-DAK/1.03.01/2014 terdapat kekurangan volume senilai Rp49.534.000,00;
- c) Pembangunan Gedung PKK Gabek dengan SP2D Nomor 6554/BM-DAK/1.03.01/2014 terdapat kekurangan volume senilai Rp11.082.000,00.

Kemudian pada tahun 2015, pemeriksaan atas LKPD Kota Pangkalpinang dalam SPI mengungkapkan adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kas dan Setara Kas belum sesuai ketentuan yang salah satunya disebabkan karena pengelolaan rekening BOS APBD Kota Pangkalpinang dan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memadai. Diketahui terdapat saldo senilai Rp4.056.290.693,00 yang merupakan sisa dana BOS APBD yang belum dikembalikan, bantuan untuk pekerjaan swakelola yang belum terserap, dan jasa giro/bunga yang mengendap. Saldo tersebut belum didukung catatan rincian yang memadai;
2. Kesalahan penganggaran dan penyajian atas pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) senilai Rp1.591.720.000,00 yang dibiayai dari DAK bagi masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum. Penganggaran Mandi Cuci Kakus (MCK) plus program Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) yang akan diserahkan kepada masyarakat seharusnya dianggarkan kedalam belanja barang dan jasa, bukan belanja modal. Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja modal dan belanja barang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dan Aset Tetap dan Persediaan berpotensi salah saji serta MCK hasil DAK berpotensi tidak dapat dioperasikan dan dipelihara secara berkelanjutan;
3. Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial belum sesuai ketentuan. Terdapat Penganggaran hibah dalam bentuk uang pada SKPD Dinas Pendidikan, pedoman pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial mengatur penganggaran hibah/bansos dalam bentuk uang dilaksanakan pada DPA-PPKD, sedangkan hibah dalam bentuk barang atau jasa dianggarkan pada DPA-SKPD. Terkait transfer pusat ke daerah diketahui terdapat hibah yang dilakukan dengan pemindahbukuan dana ke rekening masing-masing sekolah yang bersumber dari DAK untuk melaksanakan rehabilitasi bangunan

dan pengadaan meubelair secara swakelola senilai Rp2.277.800,00. Selain itu terdapat pelaksanaan hibah barang pada Dinas Pendidikan yang bersumber dari DAK dan dana sisa DAK tidak didukung dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Hal tersebut mengakibatkan penyusunan anggaran hibah dan bantuan sosial tidak berdasarkan pertimbangan yang dapat diyakini ketepatannya, realisasi belanja hibah yang sesungguhnya dalam bentuk uang tidak diklasifikasikan dengan tepat, serta dana hibah dan bantuan sosial tidak segera diketahui dan dievaluasi kewajaran penggunaannya dan belum dapat dinilai kesesuaian penggunaannya dengan proposal;

4. Pendapatan, belanja dan saldo Kas Dana Hibah APBN belum dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Diketahui bahwa SMA dan SMK negeri memperoleh Dana BOS senilai Rp7.425.751.100,00 dan Dana Bantuan senilai Rp5.948.515.000,00 yang bersumber dari APBN TA 2015. Berdasarkan rekening koran dan Buku Kas Bendahara sekolah, saldo kas Dana Bantuan APBN per 31 Desember 2015 yang ada di rekening koran senilai Rp4.152.176.553,00 sedangkan saldo kas tunai tidak dapat ditelusuri karena pencatatannya kurang memadai. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kepala Bidang Perbendaharaan diketahui bahwa atas penerimaan dana bantuan dan sisa kas per 31 Desember 2015 belum dilaporkan kepada DPPKAD. Hal tersebut mengakibatkan Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Beban Barang dan Beban Pegawai belum menunjukkan jumlah yang sebenarnya dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan atas Dana BOS APBN dan Dana Bantuan;

Dalam pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas LKPD TA 2015, BPK mengungkapkan permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Swakelola Rehabilitasi SD Depati Amir tidak sesuai Juklak DAK dan berindikasi merugikan keuangan daerah minimal senilai Rp70.000.000,00 yang mengakibatkan potensi kerugian keuangan daerah atas dana rehabilitasi yang diterima oleh pihak yang tidak berhak dan tidak digunakan untuk kegiatan rehabilitasi, realisasi belanja barang dan jasa tidak dapat dinilai pertanggungjawabannya, serta hasil pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi tidak dapat

dimanfaatkan sesuai standar kualitas yang ditentukan Petunjuk Pelaksanaan DAK TA 2015.

2. Kekurangan volume dan kelebihan perhitungan harga satuan pada delapan paket pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp193.997.000,00 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan. Dari delapan paket pekerjaan tersebut, terdapat dua pekerjaan yang sumber dananya berasal dari DAK yaitu:
 - a. Peningkatan Jalan Jebung dengan SP2D Nomor 10152/SP2D-BM.DAK T.K/1.03.01/2015 dengan nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp945.000,00;
 - b. Peningkatan Jalan Mushola Kampak dengan SP2D Nomor 10142/SP2D-BM.DAK T.K/1.03.01/2015 dengan nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp18.265.000,00.

Pada tahun 2016, dalam pemeriksaan SPI atas LKPD Kota Pangkalpinang TA 2014, BPK juga mengungkap temuan dan permasalahan yang terkait dengan dana transfer pusat ke daerah:

1. Pengelolaan kas dan setara kas belum sesuai dengan ketentuan yang salah satunya disebabkan pengelolaan rekening BOS APBN belum memadai karena:
 - a. Hasil penelusuran atas 86 rekening koran BOS APBN milik SD, SMP, SMA dan SMK Negeri diketahui 26 rekening tidak melaporkan saldo per 31 Desember 2016 namun angka yang disajikan adalah saldo sebelum tanggal 31 Desember 2016;
 - b. Jasa Giro Senilai Rp3.447.976,00 pada Rekening BOS APBD Kota Pangkalpinang dan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum disetor ke Kas Daerah;
 - c. Pengelolaan Rekening Dana *Block Grant* belum memadai dan terdapat saldo jasa giro *Block Grant* Senilai Rp20.981.350,00 yang belum disetor Kas Daerah

Hal tersebut mengakibatkan terdapat kekurangan penerimaan daerah dari pendapatan jasa giro atas rekening dana BOS senilai Rp3.447.976,00 serta terdapat kekurangan penerimaan daerah dari pendapatan jasa giro atas rekening dana *block grant* senilai Rp20.981.350,00.

2. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan pipa distribusi utama Kota Pangkalpinang tidak memadai. Pekerjaan tersebut

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang dan didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2016 Bidang Perumahan, Pemukiman, Air Minum, dan Sanitasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Utama tidak terencana dengan memadai.
- b. Survey harga untuk Penentuan HPS tidak sesuai ketentuan.
- c. Pemasangan Jaringan Pipa tidak sesuai panjang rencana.
- d. Pemasangan Jaringan Pipa tidak sesuai lokasi rencana.
- e. Pemasangan pipa dan aksesorisnya tidak sesuai metode kerja.
- f. Pengujian sambungan pipa tidak dilaksanakan.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Jaringan Pipa Distribusi Utama Kota belum dapat dimanfaatkan dan tidak terdapat kejelasan kelanjutan penyelesaiannya.
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh PPK tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - c. Sambungan pipa yang tidak dipasang blok penahan dan tidak diuji berpotensi mengalami kebocoran dan perbaikannya akan menjadi beban bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Proses pengajuan dan tata kelola administrasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial belum sesuai ketentuan yang salah satunya disebabkan karena terdapat pertanggungjawaban hibah BOS/BOP/INKLUSI yang belum diserahkan sebanyak 2 (dua) sekolah senilai Rp95.640.000,00 yang mengakibatkan penyusunan anggaran hibah dan bantuan sosial tidak berdasarkan pertimbangan yang dapat diyakini ketepatannya serta realisasi belanja bantuan hibah dan sosial tidak dapat diyakini kewajarannya.

Kemudian atas hasil pemeriksaan LKPD TA 2016 atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, BPK mengungkapkan adanya permasalahan terkait dana transfer pusat ke daerah sebagai berikut:

1. Kekurangan volume atas sepuluh paket pekerjaan pada bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp656.494.000,00. Dari sepuluh paket pekerjaan tersebut, terdapat sembilan pekerjaan yang sumber dananya dibiayai dari DAK dan DAK IPD dengan nilai kurang volume sebesar Rp240.093.000,00 yang mengakibatkan

- kelebihan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan. Atas nilai kelebihan pembayaran tersebut, telah disetorkan ke kas daerah.
2. Pelaksanaan pembangunan jaringan pipa distribusi utama Kota Pangkalpinang tidak memadai dan pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan yang disebabkan oleh:
 - a. Terjadi pemborosan keuangan daerah pada pekerjaan penggantian bahan fitting pipa;
 - b. Ketidawajaran harga pekerjaan baru pada adendum kontrak;
 - c. Penyusunan Harga Satuan Pekerjaan pemasangan aksesoris pipa tidak sesuai ketentuan;
 - d. Pelaksanaan pekerjaan kurang dari volume pekerjaan pada kontrak.

Hal tersebut mengakibatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh PPK tidak dapat diyakini kewajarannya dan Pemborosan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang atas penggantian fitting pipa yang tidak menggunakan bahan HDPE serta indikasi kerugian keuangan daerah atas kemahalan harga bahan fitting minimal senilai Rp409.684.934,67.